

## **Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi**

Oleh:

Kelik Wardiono

Dosen Fakultas Hukum UMS dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

[Kelik\\_wardiono@ums.ac.id](mailto:Kelik_wardiono@ums.ac.id); [liekums@gmail.com](mailto:liekums@gmail.com)

### **Abstrak**

Melalui *pure theory of law*, Hans Kelsen berupaya menyelesaikan persoalan anitnomi yurisprudensi dan dualisme metafisik-religius dalam ilmu hukum. Dengan mengkonstruksi basis epistemologi dari teori yang dibangunnya, ia menawarkan unsur-unsur ontologi, epistemologi dan aksiologi yang berbeda dengan aliran filsafat hukum alam (*natural law theory*), dan aliran filsafat hukum empiris–positivistik (*empirico-positivist theory of law*), sehingga ilmu hukum memiliki obyek, tujuan dan ruang lingkup serta metodologi sendiri, yang berbeda dengan ilmu lainnya.

**Kata Kunci:** Asumsi dasar, nilai dasar, teori hukum murni, Hans Kelsen, ilmu hukum.

### **Abstract**

*Through the pure theory of law, Hans Kelsen works to resolve the issue anitnomi jurisprudence and religious-metaphysical dualism in the jurisprudence. By constructing the epistemological basis of theory construction, it offers elements of ontology, epistemology and axiology different schools of philosophy of natural law (natural law theory), and the flow of empirical-positivistic legal philosophy (empirico-positivist theory of law), so jurisprudence has the object, purpose and scope as well as its own methodology, which is different from other sciences.*

**Keywords:** *basic assumptions, basic values, pure theory of law, Hans Kelsen, jurisprudence.*

### **A. Pendahuluan**

Paradigma, sebagai seperangkat keyakinan, model, komitmen, teknik dan eksemplar yang dianut bersama, dan mempersatukan para anggota komunitas ilmuwan dalam disiplin tertentu, merupakan motor penggerak pertumbuhan dan perubahan ilmu pengetahuan. Dengan paradigma kelompok-kelompok manusia (ilmuan) berusaha mempertahankan eksistensinya melalui pembangunan dan pengembangan sebuah pola atau model berpikir yang sama, yang kemudian dipergunakan untuk mendefinisikan

pengetahuan-pengetahuannya, dan menstrukturkannya sebagai ilmu pengetahuan yang diterima dan diyakini bersama sebagai “yang normal dan yang paling benar”. Paradigma inilah yang menjadi acuan dasar bagi para ilmuan --- dalam satu paradigma yang sama --- untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab bagaimana metode untuk menjawabnya, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh.<sup>1</sup>

Dengan demikian dapatlah dipahami arti pentingnya paradigma dalam proses keilmuan. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah paradigma, menjadi *mode of thought*, *mode of inquiry*<sup>2</sup>, dan *mode of knowing*, bagi para ilmuan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmunya, karena melalui paradigma inilah akan terlihat bagaimana konsepsi dan sistematika berpikir dari para ilmuan ketika melihat sebuah objek atau kerangka tertentu dalam memahami sesuatu.

Bila mengikuti pendapat Heddy Shri Ahimsa Putra, tentang unsur-unsur pokok paradigma, yaitu terdiri dari: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) model; (4) masalah-masalah yang diteliti; (5) konsep-konsep; (6) metode penelitian; (7) metode analisis; (8) hasil analisis atau teori dan (9) representasi (etnografi),<sup>3</sup> maka tiga unsur yang pertama, yaitu: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) model, menurut Heddy Shri Ahimsa Putra merupakan basis epistemologi dari sebuah paradigma, dan merupakan bagian yang relatif lebih penting daripada unsur-unsur yang lain, karena ketiga unsur

---

<sup>1</sup> Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, hal 9.

<sup>2</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?*, Makalah disampaikan dalam “Sarasehan Profetik 2011”, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011, hal 13.

<sup>3</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2008, *Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa Beberapa Episode*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tanpa Penerbit, Hal. 7; Heddy Shri Ahimsa Putra, 2009, *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum “Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora” diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009, Hal. 3; Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?*, Makalah disampaikan dalam “Sarasehan Profetik 2011”, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011, Hal. 16. Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, *Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi*, Makalah disampaikan dalam ceramah “Perkembangan Teori dan Metode Antropologi”, diselenggarakan oleh Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, di Surabaya, 6-7 Mei 2011, Hal. 4; Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2012, *FENOMENOLOGI AGAMA: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama*, Walisongo Walisongo; Jurnal penelitian sosial keagamaan, Volume 20, Nomor 2, November 2012, Semarang: Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang, Hlm. 273.

tersebut pada dasarnya merupakan isi epistemologi dari sebuah paradigma, sedangkan keenam unsur yang lain, merupakan implikasi dari basis epistemologisnya.<sup>4</sup>

Hans Kelsen, melalui *The Scientific-Critical Philosophy* (filsafat ilmiah kritis), berupaya menyusun argumen-argumen basis epistemologi bagi teori yang dibangun dan dikembangkannya. Dengan menggabungkan tesis normativitas (tanpa tesis moralitas) dan tesis keterpisahan (tanpa tesis reduktif), dan dengan merujuk pada konsep universal kategori dualistis antara *is* dan *ought* yang kemudian diberi pendasaran filosofis argumen-argumen transendental neo-Kantian<sup>5</sup> Heidelberg<sup>6</sup>, Hans Kelsen membangun dan mengembangkan sebuah teori yang dinamakannya *Pure Theory of Law* (teori hukum murni).

Teori ini merupakan jawaban yang diberikan Kelsen untuk menyelesaikan persoalan *antinomi*<sup>7</sup> *yurisprudensi*.<sup>8</sup> Melalui upayanya melakukan “*purify*” (pemurnian)

---

<sup>4</sup>Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, *Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, ...., Ibid*, Hlm. 19.

<sup>5</sup>Penggunaan argumen-argumen transendental neo-Kantianian, dibutuhkan Kelsen untuk mendukung *fungsi konstitutif* ilmu hukum kognitif. Dalam menyatakan persoalan transendentalnya, Kelsen tidak menanyakan: apakah kita mengetahui beberapa materi hukum; apakah kita mengetahui beberapa proposisi hukum yang benar. Akan tetapi menanyakan bagaimana kita bisa memilikinya. Lihat Stanley L. Paulson, 2010, *On The Implication of Kelsen's Doctrine of Hierarchical Structure, The Liverpool Law Review*, Vol. XXV, Springer Netherlands, This article can be found at: <http://www.springer.com/law/journal/>, hlm. 49-62.

<sup>6</sup>Neo-Kantianian Heidelberg (atau disebut juga idealisme neo-Kantianian/ *idealistic neo-Kantianism*), merupakan salah satu varian dari perkembangan filsafat Kantianian, selain dua varian yang lain yaitu: a science-oriented neo-Kantianism (terutama berpusat pada Marburg) yang kemudian memunculkan positivisme logis serta a *psychologistic neo-Kantianism* (terutama berpusat pada Göttingen), yang kemudian menjadi rujukan fenomenologi. Neo-Kantian Heidelberg, yang yang bergabung dengan unsur-unsur dominan dari tradisi Hegelian, yang kemudian memunculkan gerakan filsafat Neo-Hegelian. Lihat Robert Hanna, *Kant In The Twentieth Century*, see [http://spot.colorado.edu/~rhanna/kant\\_in\\_the\\_twentieth\\_century\\_proofs\\_dec07.pdf](http://spot.colorado.edu/~rhanna/kant_in_the_twentieth_century_proofs_dec07.pdf)

<sup>7</sup>Antinomi adalah adanya nilai-nilai yang berpasangan yang bersitegang (kontardiksi) secara filosofis, dalam rangka mencari suatu harmoni diantaranya. Dari setiap ketegangan nilai-nilai yang ada, bertujuan untuk mencapai harmoni di dalamnya. Ketegangan itu bukan berakibat matinya salah satu nilai yang bersitegang, namun keduanya tetap eksis, dan keduanya harus tetap eksis karena dari situ diharapkan terjadi semacam penyempurnaan konsep nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang bersitegang menjadi saling melengkapi. Keduanya akhirnya seperti mencapai suatu proses penyempurnaan. Dari situasi itu, diharapkan tercipta harmoni nilai yang mengakomodasi secara subjektif dan objektif dari setiap individu. Lihat E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, Hlm 25.

<sup>8</sup>Munculnya antinomi yurisprudensi, berasal dari asumsi-asumsi: *pertama*: bahwa tesis moralitas berpihak pada teori hukum alam, dan tesis keterpisahan berpihak pada teori empiris-positivistik; *kedua*: bahwa jukstaposisi tersebut mengungkapkan kesesuaian jukstaposisi teori-teori tradisional itu sendiri. Jika asumsi tersebut benar, maka teori-teori tradisional tidak hanya berdiri sendiri-sendiri, tetapi juga kemungkinan sama-sama lengkap; *Ketiga*: teori hukum alam dan teori empiris-positivistik, tidak bisa dipertahankan. Kelsen menolak keduanya, dan karena penolakan tersebut, ia benar-benar menghadapi antinomi yurisprudensi. Stanley L. Paulson, 2005, *The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of*

dalam 3 hal, yaitu: (a) Pemurnian terhadap obyek teori hukum;<sup>9101112</sup> (b) Pemurnian tujuan dan ruang lingkup teori hukum;<sup>13</sup> (c) Pemurnian terhadap metodologi teori hukum.<sup>1415</sup>

Selain itu teori hukum murni ini pun menurut Kelsen, merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan dualisme metafisik-religius, yang selama ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam ilmu hukum, sehingga perlu dipikirkan kemungkinan adanya tipe ke-tiga, sebagai jalan tengah antara dualisme pesimistik dan optimistik.<sup>16</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas maka makalah ini berusaha untuk menemukan basis epistemologi dari paradigma rasional, terutama yang terlihat dalam struktur epistemologis teori hukum murni dari Hans Kelsen, terutama dari aspek asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai dasarnya.

*Law*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 12, No. 3. (Autumn, 2005), Hlm. 319. Bandingkan dengan Stanley L Paulson, 2010, *Kedudukan Hans Kelsen dalam Yurisprudensi*. Kata pangantar dalam buku Hans Kelsen *Introduction to The Problem of Legal Theory*. diterjemahkan oleh Siwi Purwandari. Cet. Ke-III. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media, Hlm. 9.

<sup>9</sup>Hans Kelsen, 1967. *Pure Theory of Law*, Berkeley and Los Angeles California Cambridge: University of California Press, hlm. 7.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>11</sup>Menurut Milijan Popovic, terdapat dua model metodologis dasar ilmu hukum sebagai teori hukum umum, yaitu : model sintetis dan model analitik. Model analitik di dalam hukum meskipun telah diperkenalkan pada tahap awal oleh John Austin di Inggris, dan Paul Laband serta Georg Jellinek di Jerman, akan tetapi mendapat bentuk logis yang hampir sempurna ketika dipergunakan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murninya. Teori hukum analitis menegaskan teori hukum umum sebagai suatu ilmu hukum dengan metode analitis struktural, sebagai prinsip metode studinya dan penciptaan teori hukum umum. Prosedur metodikal analisis struktural menjadi analisis fungsional eksplikatif (sebagai tingkatan lebih tinggi dan analisis deskriptif). Kontribusi penting dari teori hukum analisis Kelsen adalah kemampuannya untuk membatasi teori hukum sebagai ilmu hukum umum dari ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum dan filsafat hukum. Lihat Milijan Popovic, 2002, *Methodological Models of The General Theory of Law*, facta Universitates, series: *Law and Politics* Jurnal, Vol. 1, No. 6, 2002, hlm. 659-682, pada hlm. 659

<sup>12</sup>Hans Kelsen, 1949, *Preface General Theory of Law and State*, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 20 Th Century Legal Philosophy Series Vo.-I, Hlm xv.

<sup>13</sup>Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, *Op. Cit*, Hlm. 106.

<sup>14</sup>Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law : Legality and Legitimacy*, translated by Lars Vinx, New York: Oxford University Press, hlm. 7 and 11; bandingkan dengan Milijan Popovic, 2002, *Methodological Models of The General Theory of Law*, facta Universitates, series: *Law and Politics* Jurnal, Vol. 1, No. 6, 2002, hlm. 659-682, pada hlm. 659

<sup>15</sup>Christoph Kletzer, 2013, Absolute Positivism, Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 2-2013, tersedia di [http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/2/NJLP\\_2213-0713\\_2013\\_042\\_002\\_002](http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/2/NJLP_2213-0713_2013_042_002_002).

<sup>16</sup>Untuk persoalan dualisme metafisik transendental, lihat lebih lanjut Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State. Appendix: The Epistemological (Metaphysical) and Psychological Foundation*. Translated by Anders Wedberg. United States: Imprint. Lawbook Exchange, Hlm. 419-423.

## B. Pembahasan

Pembahasan tentang basis epistemology dari teori hukum murni Hans Kelsen, akan diawali dengan dideskripsi tentang substansi dari teori hukum murni dilihat dari perspektif epistemologi, yaitu dari aspek-aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya.

### 1. Teori hukum murni : Sebuah Pembacaan Ulang

#### a. Teori Hukum Murni : *aspek ontologi*<sup>17</sup>

Secara ontologis Kelsen mengatakan bahwa, yang menjadi objek dari kognisi ilmu hukum adalah norma hukum, yaitu norma-norma<sup>18</sup> yang menjadikan perilaku/ tindakan tertentu bersifat legal atau illegal. Memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum atau memahami sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh norma hukum.<sup>19</sup>

Meskipun Hans Kelsen menyebutkan secara tegas, bahwa objek kognisi dari ilmu hukum adalah norma, akan tetapi bagi Hans Kelsen norma yang dimaksud adalah norma dengan karakter yang khas. Dalam hal ini Kelsen mengartikan norma sebagai:

#### 1) Norma hukum sebagai makna tindakan berkehendak.

Dalam perspektif *pure theory of law*, ilmu hukum diarahkan pada upaya untuk memahami norma hukum sebagai makna tindakan (perilaku/perbuatan) berkehendak. Makna tindakan berkehendak dan hubungan timbal balik dengan perilaku manusia/ tindakan berkehendak inilah yang merupakan pokok bahasan *Pure Theory of Law*.<sup>20</sup>

Meskipun kognisi ilmu hukum<sup>21</sup> pada awalnya selalu diarahkan pada upaya untuk menetapkan fakta/tindakan yang **berdimensi alamiah-empiris**,<sup>22</sup> akan tetapi ini

---

<sup>17</sup>Keseluruhan uraian tentang aspek ontologi (kecuali untuk bagian-bagian yang secara khusus disebutkan dari sumber lain), diambil dari: Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, a translation of the *Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law* by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, re-printed, Oxford University Press : Clarendon Press, Hlm.7-35; 55-71.

<sup>18</sup>Norma oleh Hans kelsen dimaksudkan sebagai sesuatu yang *seharusnya* ada atau *seharusnya* terjadi, khususnya bahwa manusia *seharusnya* berperilaku dengan cara tertentu.

Kata *seharusnya* digunakan untuk mengungkapkan makna normatif dari suatu tindakan yang diarahkan pada perilaku orang lain, yang dapat berarti: memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku tertentu. Hans Kelsen, 1996, *Introduction to the Problem o Legal Theory*, Oxford : Clarendon Press, Hlm. 43.

<sup>19</sup>Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law* . . . . , Hlm 70.

<sup>20</sup>Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni* . . . . Hlm 116.

<sup>21</sup>Ilmu hukum sebagai ilmu norma kognitif (dengan kognisi tentang norma), dipisahkan dari semua ilmu kognitif: (a) yang berusaha menjelaskan peristiwa-peristiwa alam dari segi hukum kausal dan (b) Yang tugasnya menyelidiki sebab dan akibat peristiwa alam, kemudian ditafsirkan dengan norma hukum, dan kemudian digambarkan sebagai tindakan-tindakan hukum. Menurut Hans Kelsen ilmu kognisi yang

bukan/ belum termasuk dalam kognisi hukum. Bagian ini merupakan tahapan pra-kognisi yang ditujukan untuk mengidentifikasi, apakah suatu fakta material (tindakan) tertentu, dapat diperkirakan merupakan salah satu dari kategori peristiwa/tindakan yang (telah ditetapkan) dalam norma atau bukan. Kognisinya menjadi hukum ketika ia menafsirkan fakta material yang telah diperkirakan pada tahap pra-kognisi, sebagai sebuah kategori yang ditetapkan dalam norma (**dimensi makna normative**).<sup>23</sup> Melalui pemberian makna normatif terhadap fakta material yang teramati inilah, norma hukum menjadi mengada/eksis/berlaku (atau Hans Kelsen menyebutnya sebagai norma yang sah/valid).

Untuk menghubungkan antara tahapan pra-kognisi (tindakan berkehendak sebagai perilaku empiris/ fakta aktual) dengan kognisi hukum (norma), Kelsen mendasarkan pada adanya perbedaan antara apa yang “*ada/ das sein*” (tindakan berkehendak) dengan yang “*seharusnya/ das sollen*” (norma). Hubungan antara yang “ada” dengan yang “seharusnya” bukanlah “sekedar” menunjukkan relasi bahwa yang “ada” berkesesuaian dengan yang “seharusnya”, akan tetapi relasinya adalah bahwa: “*sesuatu*” khususnya perilaku tertentu yang *disuatu ketika merupakan yang “ada”, dan dilain waktu merupakan yang “seharusnya”*.

## 2) Norma hukum, sebagai norma moral relatif yang berkarakter normatif

Meskipun hukum dan moral dalam aspek tertentu memiliki kesamaan, akan tetapi menurut Kelsen dua norma tersebut berbeda. Perbedaannya bukanlah pada isinya, melainkan pada bentuknya. Setiap sistem yang bersifat “seharusnya” pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai sebuah sistem moral (yang bersifat “seharusnya”/ perintah), yang memiliki karakter normatif. Dengan demikian, apa yang diperintahkan oleh tatanan pemaksa tersebut dapat dianggap baik dan adil, dan apa yang dilarang adalah kejahatan dan ketidakadilan. Oleh karena itulah, apa yang baik secara moral bukanlah apa yang termasuk dalam nilai moral *a-priori*, yang

---

demikian : (a) Tidak difokuskan pada norma hukum sebagai makna spesifik, akan tetapi diarahkan pada beberapa peristiwa yang benar-benar lepas dari hubungannya dengan dengan norma yang diakui atau diperkirakan sah; (b) Tidak menghubungkan fakta-fakta material yang dibahas, dengan norma-norma yang sah. Tetapi menghubungkan fakta material dengan fakta material lain sebagai sebab dan akibat.

<sup>22</sup>**Dimensi alamiah-empiris**, yaitu fakta material (perilaku/peristiwa) faktual yang teramati, yang terjadi dalam ruang dan waktu, yang tunduk pada dan diatur oleh hukum kausal

<sup>23</sup>**Dimensi makna normatif**, yaitu makna khusus yang muncul dari fakta material (perilaku/peristiwa) yang teramati, yang tidak determinan secara spasial dan temporal (tidak terikat pada ruang dan waktu)

bersifat absolut, akan tetapi adalah yang sesuai dengan norma sosial yang menetapkan perilaku manusia tertentu, sehingga apa yang dinilai jahat secara moral, adalah apa yang bertentangan dengan norma tersebut. Nilai moral relatif, diwujudkan oleh norma sosial yang menyatakan bahwa manusia harus berperilaku dengan cara tertentu.

Dengan demikian ungkapan yang menyatakan bahwa “hukum pada dasarnya adalah moral”, tidak berarti bahwa hukum memiliki isi tertentu, tetapi bahwa ia sendiri adalah “moral” (sebuah sistem moral / sebuah perintah), yakni sebuah norma sosial yang menyatakan bahwa manusia harus berperilaku dengan cara tertentu. Karenanya dalam pengertian relatif ini, setiap hukum adalah moral (nilai moral relatif).

#### **b. Teori hukum murni : aspek epistemologi<sup>24</sup>**

Dengan menempatkan hukum positif sebagai hukum yang bebas dari percampuran dengan hukum yang *right* (benar) atau hukum yang *ideal*. Teori hukum murni ingin menyajikan hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya ada; teori hukum murni mencari tahu hukum yang real (nyata) dan mungkin, bukan hukum *right* (benar”) atau hukum *ideal*. Dalam hal ini, Teori hukum murni merupakan teori hukum radikal yang realistik, yaitu, teori positivisme hukum.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapatlah diketahui bahwa fungsi dari ilmu hukum, adalah untuk:

- 1) Mengetahui hukum yang berlaku terhadap suatu perilaku/peristiwa kongkrit tertentu<sup>25</sup>

Menurut Kelsen tujuan dari ilmu hukum adalah menunjukkan dan menetapkan norma hukum yang berlaku terhadap suatu perilaku/peristiwa kongkrit tertentu. Dalam hal ini ilmu hukum berfungsi merekonstruksi berbagai norma hukum umum dan individual --- yang diciptakan oleh otoritas hukum --- menjadi sebuah sistem yang manunggal, sebuah “tatanan” hukum (menciptakan obyeknya), sehingga hukum yang ada tersebut dapat dipahami sebagai keseluruhan.

Untuk dapat melakukan hal tersebut, Kelsen telah menyediakan sebuah teori --- yang merujuk pada teori struktur hierarkis (*Stufenbaulehre*) Adolf Julius Merkl<sup>26</sup> ---

---

<sup>24</sup>Keseluruhan uraian tentang aspek aksiologi (kecuali untuk bagan-bagian yang secara khusus disebutkan dari sumber lain), diambil dari: Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law...* Op. Cit, hlm. 70.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 72, 193-221.

<sup>26</sup>Tentang pengadopsian teori struktur hierarkis (*Stufenbaulehre*) Adolf Julius Merkl, lihat lebih lanjut, Stanley L. Paulson, 2013, **How Merkl's *Stufenbaulehre* Informs Kelsen's Concept, *Revus***, journal for constitutional theory and philosophy of law, Vo. 21, Document available online on:

yang dapat digunakan untuk menjelaskan kesatuan sejumlah norma hukum yang sah, yang dapat diberlakukan terhadap perilaku/peristiwa konkrit tertentu.

Menurut Hans Kelsen, sebuah norma menjadi bagian sistem hukum tertentu, hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma yang bersangkutan, bisa diruntut kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sistem tersebut.

2) Menjelaskan hukum yang diberlakukan terhadap perilaku/peristiwa faktual-konkrit.<sup>27</sup>

Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, Kelsen mendasarkan pada prinsip, yang disebutnya imputasi (pengatributan).<sup>28</sup> Imputasi mendasarkan pemahaman bahwa, pada kondisi tertentu, konsekuensi tertentu semestinya terjadi. Konjungsi “**mestinya**”, di sini bersifat hukum: yakni konjungsi yang dalam aturan hukum menghubungkan kondisi dan konsekuensi, mencakup tiga makna: perintah, pemberian wewenang, dan pemberian izin positif atas suatu konsekuensi.

Ilmu hukum hanya dapat mengungkapkan hubungan yang diciptakan oleh norma tersebut --- khususnya hubungan antara pelanggaran dan sanksi --- dengan konjungsi “semestinya”. Dalam konteks yang demikian, maka ilmu hukum dapat merumuskan aturan hukum dengan mengatakan bahwa “menurut tatanan hukum positif tertentu, dan berdasarkan kondisi tertentu, konsekuensi tertentu harus diterapkan”.

Hubungan antara kondisi dan konsekuensi yang diungkapkan dengan kata “mestinya” dalam ilmu hukum disebut “imputasi”. Konsep imputasi tersirat dalam konsep “pertanggungjawaban”. Pertanggungjawaban yang dimiliki oleh seorang individu atas perbuatannya bermakna bahwa: dia bisa dihukum atas perbuatan ini; dan bila ia dinyatakan tidak bertanggungjawab, ini berarti ia tidak akan dihukum atas perbuatan yang sama. Pengalamatan yang ditunjukkan dalam konsep pertanggungjawaban, bukan merupakan kaitan antara perbuatan tertentu dengan seorang individu yang berbuat, akan tetapi antara perbuatan dengan sanksi. Sanksi

---

<http://revus.revues.org/2727>, Klub Revus : Center za raziskovanje evropske ustavnosti in demokracije Hlm 29-45

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 75-192.

<sup>28</sup>Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory...* Op. Cit, hlm. 7-10; Boris Milosavljević, Boris Milosavljević, 2013, *An Early Critique Of Kelsen`S Pure Theory Of Law: Slobodan Jovanović On The Basic Norm And Primacy Of Inetrnational Law*, Belgrade Law Review, Year LXI, 2013, No. 3, Serbia: Faculty of Law - University of Belgrade, Hlm. 156

dialamatkan kepada pelanggaran, namun sanksi tidak “dipengaruhi oleh” (atau tidak “disebabkan oleh”) pelanggaran. Ilmu hukum tidaklah ditujukan pada penjelasan sebab akibat dari fenomena hukum yang berupa pelanggaran dan sanksi. Imputasi sebagai terjemahan dari *zurechnung (responsibility)*, pernyataan bahwa seseorang individu adalah *zurechnung (responsible)*, bermakna saksi dapat dibebankan kepadanya jika ia melakukan suatu pelanggaran.<sup>29</sup>

### c. Teori hukum murni: aspek aksiologi

Tujuan utama dari teori hukum murni adalah membebaskan/ memurnikan ilmu hukum dari anasir-anasir asing yang selama ini secara langsung atau pun tidak terakomodasi di dalam ilmu hukum “tradisional”.<sup>30</sup> Oleh karena itu dalam membangun teorinya, Kelsen berupaya menghindari dan meniadakan segala sesuatu yang bukan termasuk obyek kognisi ilmu hukum, terutama “unsur-unsur asing” yang teridentifikasi sebagai bukan hukum,<sup>31</sup> dan mencanangkan konsep norma dasar, yaitu pengandaian satu kondisi *logiko-transendental* bagi kognisi dalam ilmu hukum, sebagai pilar utama (elemen sentral) dari teori hukum yang “dimurnikan”, yaitu teori yang dimurnikan dari metafisika dan sinkretisme metodologis yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kelsen menyatakan bahwa, hukum adalah norma, dan inilah yang menjadi satu-satunya obyek kognisi hukum”.<sup>32</sup> Norma sebagai objek kognisi hukum yang berbeda dengan norma yang menjadi objek ilmu hukum menurut madzhab hukum kodrat, maupun madzhab hukum empiris-positivistik. Norma hukum sebagai norma adalah realitas ideal, namun demikian tidak berarti hukum akan menjadi bagian dari moralitas, dan kemudian memberi nilai mutlak berdasarkan standar moralitas kepada hukum. Hukum sebagai katagori moral kemudian diidentikan dengan keadilan. Keadilan bagi Kelsen adalah kesesuaian dengan hukum positif. Jika suatu norma umum diterapkan pada satu kasus, akan tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul maka dikatakan “tidak adil”, ketidakadilan yang terlepas dari berbagai

---

<sup>29</sup>William Ebenstein, 2013, *What Is Justice? Justice, Law* by Hans Kelsen, *Journals American Political Science Review*, Volume 52, Issue 02, Published online by Cambridge University Press 02 Sep 2013, Hlm. 536.

<sup>30</sup>Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*,.... *Op. Cit*, Hlm. 7; Stanley L. Paulson and Bonnie Litschewski Paulson (Ed), 2008, *Introduction: Normativity and Norm . . . . Op. Cit*, hlm xx-xxi; Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law*,...., *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>31</sup>Stanley L. Paulson and Bonnie Litschewski Paulson (Ed), *Loc. Cit*.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 11.

pertimbangan moral dan nilai norma umum tersebut. Adil adalah mengungkap nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma; adil adalah kata lain dari sah.

Berdasarkan deskripsi diatas, dapatlah diketahui bahwa, melalui pemurnian yang dilakukan, maka norma-norma sebagai objek kognisi hukum tidak diarahkan untuk merealisasikan nilai-nilai moral absolut (keadilan) ataupun “sekedar” mengakui dan mewujudkan nilai-nilai yang terbentuk dari perilaku-perilaku yang terpolakan sebagai perilaku hukum (kemanfaatan), akan tetapi berupaya mewujudkan nilai-nilai yang ditetapkan di dalam norma hukum itu sendiri (kepastian hukum).

## 2. Teori Hukum Murni : Aumsi-asumsi dasar<sup>33</sup>

### a. Asumsi tentang Manusia

Manusia<sup>34</sup> yang akan mendukung teori hukum murni, menurut Hans Kelsen, adalah manusia berkarakter ilmiah-kritis, yaitu manusia-manusia yang telah dapat mengatasi pandangan dualisme metafisika religius, dengan karakter sebagai berikut:

**Pertama, manusia berkarakter ilmiah-kritis adalah manusia quasi-transendental.** Manusia berkarakter ilmiah kritis, ialah manusia-manusia yang disatu sisi, relatif berkurangnya kepercayaan --- melalui pengalaman, dengan sarana jiwa manusia --- pada kemampuannya untuk mencapai kebenaran illahiah, serta ketidakpercayaan pada kekosongan atau kehampaan (*nothingness*) dan kesia-siaan semua benda bumi, sedang disisi lain tidak sepenuhnya meragukan kemampuannya untuk memahami dunia.<sup>35</sup>

Manusia tidak membutakan matanya terhadap kenyataan bahwa dunia ini bukanlah yang terbaik. Manusia menerima kehidupan dunia seperti adanya, dan

---

<sup>33</sup>Keseluruhan uraian tentang asumsi-asumsi dari *Pure Theory of Law* (kecuali untuk bagan-bagian yang secara khusus disebutkan dari sumber lain), diambil dari: Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State, Appendix: The Epistemological (Metaphysical) and Psychological Foundation*, Translated by Anders Wedberg, United States: Imprint Lawbook Exchange Hlm. 419-444.

<sup>34</sup>Di dalam filsafatnya Hans Kelsen mambagi manusia ke dalam tiga tipe, yaitu: (a) *pessimistic dualism*, (b) *optimistic dualism*, dan; (c) *the compromise type of metaphysical dualism*. Tipe-tipe manusia ini muncul, karena adanya perubahan pemahaman dan kedadaran manusia tentang dunia, yaitu asumsi tentang adanya relasi antara filsafat moral dan kosmik, dalam merespon konsep dualisme metafisik religius. Manusia berkarakter ilmiah-kritis adalah sinonim dari manusia bertipe *the compromise type of metaphysical dualism*. Lihat Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State, .... Loc. Cit.*

<sup>35</sup>Mónica García-Salmones Rovir, 2013, *The Politics Of Interest In International Law*, New York University School of Law: The Jean Monnet Center for international and Regional Economic Law and Justice, This article can be found at: [www.JeanMonnetProgram.org](http://www.JeanMonnetProgram.org) . Hlm. 24

berusaha menghadapinya dengan berani, meski penuh kesedihan. Ini berarti orang harus menerima perintah, terutama yang diberikan oleh hukum positif dan otoritas politik, dan juga menerima norma-norma yang sah yang diberikan oleh penegak hukum yang kompeten, walaupun perintah-perintah itu nampak tidak adil.

**Kedua, manusia berkarakter ilmiah-kritis, adalah manusia *aurea aetas*.** Manusia berkarakter ilmiah kritis, pada umumnya sangat mendambakan terwujudnya kembali kebahagiaan duniawi yang telah lama hilang, kebahagiaan dalam kehidupan di masa silam, ketika dewa-dewa berjalan ditengah umat manusia atau berbicara langsung dengan manusia, yaitu dunia *aurea aetas*. Dunia yang merupakan simbol rekonsiliasi duniawi dan surgawi.

Manusia berkarakter ilmiah kritis menolak keberadaan surga akhirat yang *toto ceolo* berbeda dari neraka saat ini. Karena itu pandangan mengenai keberadaan surga pada waktu permulaan waktu menjadi ciri khas pengikut filsafat ini. Oleh karena itulah manusia berkarakter ilmiah kritis berupaya untuk membangun jembatan yang menghubungkan masa lalu yang penuh kebahagiaan dengan masa kini yang kurang membahagiakan, guna menciptakan tatanan kehidupan yang baik di masa depan, yaitu masa surga awal kehidupan.

## **b. Asumsi Ontologis Teori Hukum Murni**

### **1) Realitas adalah Realitas empiris yang didukung oleh realitas transendental**

Dunia adalah seperti apa yang tampak dimata kita, tidak akan ada dunia lain. Demikian pandangan dan pemahaman pokok Kelsen tentang realitas. Bagi Kelsen, dunia nyata dan dunia transenden saling berkaitan, karena benda-benda bumi pada dasarnya juga dianggap sebagai emanasi dari kekuatan supernatural yang sempurna.

Hanya saja, dunia transenden tidak lagi berfungsi meniadakan “yang disini dan sekarang”, yakni dunia pengalaman manusia, tetapi lebih berfungsi menjelaskan dunia pengalaman itu sendiri. Dengan demikian ide-ide transenden tersebut menyesuaikan dengan pengalaman. Pada saat manusia merasa yakin dengan kebenaran sains, kemudian memperluas serta memperdalamnya karena ia memperoleh pengetahuan yang baik seputar “objek tiruan”, maka citra asli itu sendiri (ide) harus mengubah kandungannya sesuai dengan pengalaman atau --- karena keberagaman semacam ini bertentangan dengan esensi ide-ide tersebut ---- maka ide-ide ini harus mengosongkan

konsep yang dikandungnya dan secara sadar serta terbuka, mengubahnya menjadi pola-pola yang formal.

**2) Realitas terbagi dua: yaitu realitas seharusnya (*Sollen; ought*) dan senyatanya (*sein; is*), dan merupakan realitas yang sedrajat.**

Menurut Han kelsen dunia terbagi dalam dua domain besar, yaitu dunia *sollen; ought* (seharusnya; alam ideal; normatif) dan dunia *sein; is* (senyatanya; alam fisik; ada). *Sollen* dan *Sein* merupakan kategori-kategori puncak (*ultimate*) yang bersifat fundamental bagi penjelasan terhadap segala sesuatu yang lainnya, sehingga dua dunia ini masing-masing sepenuhnya mandiri dan dipisahkan oleh jurang yang tidak bisa terjembatani secara epistemologi.<sup>36</sup> Hubungan antara yang yang “seharusnya” (*sollen*) dengan yang “senyatanya” (*sein*), bukanlah sekedar menunjukkan relasi bahwa yang “senyatanya” berkesesuaian dengan yang “seharusnya”, akan tetapi relasinya adalah bahwa: “sesuatu” yang disuatu ketika merupakan “senyatanya”, dan dilain waktu merupakan yang “seharusnya”.

**3) Normativitas *sollen* merupakan kondisi logiko transendental**

Meskipun *sollen*, termasuk dunia normatif (yang seharusnya), akan tetapi normativitas *sollen*, bukanlah alam transenden sebagaimana yang di-klaim sebagai “ada” menurut hukum kodrat. Meskipun hukum dipandang secara normatif dalam terminologi *ought*, yang berbeda atau harus dibedakan secara tajam dari kenyataan empiris yang tercakup dalam terminologi “is”, akan tetapi hukum, bukanlah bagian dari “hukum alam” yang tunduk pada prinsip-prinsip moral atas nama normativitas.<sup>37</sup>

Kebaradaan *sollen* bukanlah bersumber dari kekuasaan adi-kodrati diluar manusia, akan tetapi lebih manampakan dirinya sebagai sesuatu yang “ada” karena diandaikan ada. Sebagai pengandaian satu kondisi *logiko-transendental* bagi kognisi dalam ilmu, yaitu kondisi-kondisi pengalaman. Diandaikan sebagai “ada” yang tertinggi dan terakhir. “Ada” yang tertinggi dan terakhir inilah yang kemudian oleh kelsen dikonsepsikan sebagai norma dasar (*grund norm*). Karena bagi Kelsen hanya

---

<sup>36</sup>Paulson, 2011, *Hans Kelsen's Earliest Legal Theory*, The Modern Law Review Journal, Volume 59, Issue 6, London: London School of Economics and Political Science Article first published online: 18 JAN 2011 DOI: 10.1111/j.1468-2230.1996.tb02695.x, the article can basis epistemologi found at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.1996.tb02695.x/>, hlm. 30

<sup>37</sup> Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, hlm, *Op. Cit*, Hlm. 23-24.

proposisi yang diberikan *a priori* oleh rasio, yang kebenarannya memerlukan pembenaran transendental, layak menjadi pengandaian transendental.

**c. Asumsi Epistemologi**

**1) Ilmu hukum sebagai ilmu kognitif yang bersifat konstitutif**

Hans Kelsen menampilkan gagasan tentang fungsi konstitutif ilmu hukum kognitif.<sup>38</sup> Menurut Kelsen, sebagaimana ilmu alam yang mempunyai tugas menciptakan “sistem hukum yang disatukan” dari “*chaos*” (“kekacauan”) prinsip-prinsip indrawi menjadi “*cosmos*” (“keteraturan”) alam, sebagai sistem yang disatukan, melalui kognisi ilmu alam; maka ilmu hukum mempunyai tugas menciptakan “sistem hukum yang disatukan” dari berbagai macam norma individual dan norma umum ditetapkan oleh organ-organ hukum menjadi sistem yang padu suatu “tatanan” hukum melalui ilmu hukum. Karena itu, ilmu hukum bertugas menciptakan “sistem hukum yang disatukan” dari “materi hukum yang kacau” seperti undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pengadilan, tindakan-tindakan administratif, dan lain-lainnya.<sup>39 40</sup>

Berdasarkan pernyataan Kelsen di atas, dapatlah diketahui, bahwa tugas ilmu hukum bukanlah membentuk hukum (praktis), karena itu merupakan kewenangan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Tugas utama ilmu hukum dengan menggunakan kognisi adalah mewujudkan struktur norma hukum yang “direkonstruksi” atau dirumuskan secara hipotesis. Penciptaan yang dilakukan oleh ilmu hukum ini murni epistemologis, karena secara fundamental berbeda dari penciptaan obyek-obyeknya yang dilakukan oleh pekerja atau penciptaan hukum dari otoritas hukum yang diwakili oleh organ-organ hukum.

**2) Norma hukum merupakan satu kesatuan objek kognisi yang mandiri yang bermakna (otonom)**

Sebagai bagian dari upaya untuk menempatkan norma hukum sebagai objek yang mandiri --- yang berbeda dengan norma yang ditetapkan oleh madzhab hukum kodrat, yang merujuk pada keabsahan moral, ataupun Madzhab empiris-positivisme

---

<sup>38</sup> Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law, . . . ., Op. Cit*, hlm. 72.

<sup>39</sup> Stanley L. Paulson, “Introduction” dalam Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory,.... Op. Cit*, hlm. xxxvi...

<sup>40</sup> Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law, . . . ., Op. Cit*, hlm. 72.

yang merujuk pada realitas empiris --- maka Kelsen mengajukan konsep norma dasar (*grundnorm*), yang diharapkan akan mempersatukan objek ilmu hukum, sehingga menjadi satu kesatuan objek kognisi ilmu hukum.

Untuk membangun argumennya tersebut, Kelsen merujuk pada: (1) konsep “*Stufenbaulehre*” (“Teori Struktur Hirarkis Norma-norma”) dari Adolf Rudolf Merkl,<sup>41</sup> yang digunakan untuk menjelaskan sifat “dinamis” dan pemberian kekuasaan (pendelegasian wewenang) dari norma dasar, dan; (2) konsep transendental dari neo-Kantian,<sup>42</sup> yang digunakan untuk menjelaskan pendasaran “transendental” dari Teori Hukum Murni.

Berdasarkan konsep “*Stufenbaulehre*” dari Adolf Merkl, Kelsen mengajarkan bagaimana merekonstruksi beragam norma yang ada, menjadi satu kesatuan sistem (hukum), sehingga keseluruhannya dapat menjadi satu objek ilmu hukum yang mandiri.

Sedangkan untuk mencari sandaran filosofis sehingga norma yang tertinggi memperoleh dasar keabsahannya, Kelsen merujuk pada konsep transendental dari Immanuel Kant, terutama yang diajarkan oleh filosof dari kalangan Neo-Kantinian Heidelberg.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kelsen mengawali dengan pertanyaan pokok khas kantianian (pertanyaan transendental): *How is positive law possible as an object of cognition, as an object juridical science; and consequently, how is a juridical science possible?*<sup>43</sup> Terhadap pertanyaan transendental yang diajukannya tersebut, Kelsen memberikan jawaban bahwa : hukum positif mungkin sebagai objek kognisi ilmu hukum bila terdapat norma dasar hipotetis (*hypothetical basic norm*; pengandaian perlu bagi kognisi hukum positivistik).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Stanley L. Paulson, 2010, *On The Implication of Kelsen's Doctrine of Hierarchical Structure*, **The Liverpool Law Review**, Vol. XXV, Springer Netherlands, This article can be found at: <http://www.springer.com/law/journal/>, hlm. 49-62.

<sup>42</sup>Boris Milosavljević, *Op. Cit*, hlm. 153.

<sup>43</sup>Subrata Kumar Kundu, 2011, Re-Visiting The Viability Of ‘The Rule Of Recognition’ And ‘The Basic Norm’ In Modern Legal Context, Social Science Research Network (electric Journal), This article can be found at: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1866863](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1866863), hlm. 6

<sup>44</sup>Untuk diskusi mengenai Kelsen menetapkan persoalan juridiko-transendental. Lihat Stanley L. Paulson, “Introduction” dalam Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*,.... *Op. Cit*, hlm. xxxv-xxxvi.

Norma dasar merupakan formulasi pengandaian perlu dari semua kognisi hukum. Norma dasar inilah yang akan berperan memberi kesadaran, mengarahkan serta mengklarifikasi, para ilmuwan yang mengkognisi materi hukum, agar memahami data yang terberi bukan sebagai fakta empiris atau sebagai bagian dari norma-norma moral yang bersumber dari hukum kodrat, melainkan sebagai norma hukum.<sup>45</sup>

Norma dasar ini dimaksudkan sebagai sebuah keharusan konseptual dalam bentuk norma tertinggi yang “diandaikan” sebagai sah. Keabsahan norma tertinggi ini diterima begitu saja sebagai pengandaian pengetahuan hukum.

Norma dasar ini menurut Kelsen merupakan sebuah norma fundamental dan hipotesis yang bukan merupakan bagian dari hukum positif. Teori hukum hanya menentukan bahwa hanya jika norma dasar diandaikan dalam proses yang mengantarkan tindakan menetapkan konstitusi; maka konstitusi dapat diakui sebagai norma dasar yang mengikat dan tindakan yang memunculkan konstitusi dapat diakui sebagai tindakan hukum. Di sini, Kelsen meletakkan karakter hipotesis dari norma dasar itu. Akan tetapi meskipun merupakan norma hipotesis, menurut Kelsen norma dasar tersebut tetap merupakan sebuah norma dasar awal, sehingga dianggap sebagai norma pemberi otoritas --- *juridico-logical constitution* (konstitusi yuridis logis) --- yang mendasari keabsahan hukum positif.

Norma dasar merupakan puncak kewenangan tertinggi dalam menetapkan keabsahan dari norma-norma hukum sekaligus menjamin bahwa norma-norma yang berasal dari satu otoritas tertinggi tersebut dibuat dan ditetapkan dengan cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian norma dasar bukan hanya memberi dasar kesatuan formal (yaitu sebagai kriteria tunggal di mana keanggotaan norma-norma hukum [dan karena itu identitas dari sistem hukum sebagai keseluruhan] bisa ditetapkan), akan tetapi juga memberi dasar kesatuan material, dalam hal ini norma dasar selain memastikan bahwa hukum merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh sebuah otoritas, juga memastikan bahwa apa yang ditetapkan oleh otoritas itu sesuai dengan satu kesatuan yang bermakna.

Melalui pengandaian norma dasar inilah Hans Kelsen, berupaya menjembatani kesenjangan antara *ought* dan *is*; sehingga hukum dapat dipahami sebagai satu

---

<sup>45</sup>Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, . . . . hlm. 58.

kesatuan sistem yang terdiri dari beragam norma hukum yang bermakna. Dengan mendasarkan pada norma dasar sebagai dasar hipotesisnya, --- yaitu suatu pengandaian bahwa jika norma dasar itu sah, maka seluruh sistem hukum yang merujuk pada norma dasar itu juga sah --- maka makna *ought*, yang semula menjadi kandungan norma dasar, didelegasikan kepada semua norma-norma yang berada ditingkat bawahnya, sehingga keseluruhan norma yang tersusun sebagai satu kesatuan sistem tersebut, dapat dijadikan dasar untuk memberikan makna hukum terhadap beragam data-data empiris yang ada. Hal ini dapat terjadi, karena melalui makna *ought* inilah, kondisi hukum dihubungkan dengan konsekuensi, dalam norma hukum yang direkonstruksi, sehingga berbagai data empiris tersebut memiliki makna hukum (bersifat normativitas). Dimana keseluruhan makna hukum yang terbentuk tersebut pada akhirnya dapat dikembalikan lagi kepada sumber awalnya yaitu norma dasar. Beragam materi hukum yang memperoleh kualitas *ought*, (dan terbentuk sebagai hukum positif) dapat dipahami sebagai keseluruhan yang bermakna karena diterapkannya prinsip non-kontradiksi dalam ranah *sollen* (yaitu langsung terhadap norma). Demikian cara norma dasar memberi makna normatif (*ought*) terhadap semua fakta material yang menyusun sistem hukum itu. Melalui norma dasar inilah seluruh data empiris yang diberikan bisa ditafsirkan sebagai hukum yaitu, sebagai sebuah sistem norma-norma hukum.

Penempatan makna *ought* sebagai media transmisi dari seluruh materi hukum yang akan direkonstruksi sebagai satu kesatuan sistem, di dasarkan pada penafsiran Kelsen terhadap ajaran agama. Menurut Hans Kelsen, alasan keberlakuan sebuah norma bukanlah karena Tuhan atau Putra-Nya mengeluarkan norma tertentu pada waktu tertentu, melainkan karena kualitas dari apa yang diucapkannya, yaitu berupa norma yang secara halus mengandaikan bahwa: kita “seharusnya” mematuhi perintah Tuhan atau Putra-Nya. Dengan demikian keberlakuan sebuah norma bukanlah didasarkan pada ada tidaknya otoritas (baik manusia maupun Tuhan), melainkan pernyataan “seharusnya” yang menegaskan keberlakuan norma yang lebih tinggi, dan sekaligus menegaskan keberlakuan norma yang lebih rendah”.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law* . . . . hlm. 194.

Norma yang keabsahannya dinyatakan dengan pernyataan “seharusnya”, mencakup sebuah pengandaian bahwa norma itu berasal dari sebuah otoritas, yakni dari seseorang yang berkompeten untuk menciptakan norma yang absah; norma ini memberikan “otoritas” penciptaan norma kepada pribadi pencipta norma itu. Fakta bahwa seseorang memerintahkan sesuatu bukanlah alasan untuk menganggap perintah itu sebagai norma yang absah, yang mengikat individu yang dituju norma itu. Hanya otoritas yang berkompeten yang bisa menciptakan norma yang absah; dan kompetensi itu hanya bisa didasarkan pada norma yang memberi kuasa atas disahkannya norma. Otoritas yang diberi kuasa untuk membuat norma tunduk kepada norma itu seperti halnya individu juga tunduk kepada norma yang dibuat oleh otoritas itu.

### **3) Norma hukum yang direkonstruksi terbentuk dari relasi antara fakta-fakta material yang bersifat non-kausal dan non-metafisikal. (Asumsi Imputasi)**

Sebagai upayanya untuk melepaskan objek ilmu hukum dari klaim-klaim sosiologis yang menggunakan metode ilmu kausal untuk mengasumsikan hukum sebagai bagian dari alam, dan dari pernyataan-pernyataan teori hukum alam yang memasukan ilmu hukum kedalam bidang postulat etika politik, Kelsen menampilkan katagori *ought* melalui fungsi imputasi, sebagai sebuah katagori normatif spesifik yang otonom.

*Ought* sebagai sebuah katagori transendental, dimunculkan sebagai upaya untuk mengkonstruksi relasi antara fakta-fakta material, sehingga hubungan yang ada, terdeskripsi sebagai sebuah hubungan yang khas, yang hanya terjadi dalam sistem hukum, yang kemudian dapat dibedakan dengan relasi kausal dalam ilmu alam. Bila didalam ilmu alam, katagori *must*” (harus) difungsikan untuk mengungkapkan relasi kausalitas, sebagaimana hukum-hukum dari alam menyatakatan: *If A is, then B must be.* (Jika A terjadi, maka B pasti terjadi). Maka didalam ilmu hukum (hukum positif), katagori *ought* difungsikan untuk mengungkapkan relasi imputasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu hukum: *If A is, then B ought to be,* (jika A terjadi maka B seharusnya terjadi). Katagori *ought*, dengan demikian menampilkan dirinya sebagai sebuah kategori *a priori* relatif yang berfungsi untuk memahami relasi antara data (hukum) empiris. Katagori *ought*, sebagai katagori spesifik dan otonom, sangat diperlukan, agar ilmu hukum, dapat tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yang dapat

mengungkapkan relasi antara fakta-fakta material, yang bersifat non-kausal dan non-metafisikal (non-meta hukum).

Kelsen berpendapat bahwa dengan imputasi memungkinkan satu fakta material yang bisa dicerap oleh indera dihubungkan dengan fakta material lainnya, bukan secara kausal, tetapi secara normatif, dengan memberikan “interpretasi normatif” terhadap fakta-fakta material ini.<sup>47</sup>

Upaya yang dilakukan Kelsen tersebut, secara epistemologis tertambat pada *Copernican turn* sebagai inti epistemologis dari filsafat transendental Kant.<sup>48</sup> Melalui *Copernican turn* ini, Immanuel Kant mengajarkan bahwa semua pengetahuan mengenai obyek-obyek tergantung kepada kondisi-kondisi formal dan konstitutif dari kognisi teoretis. Jadi, kognisi tidak ditentukan oleh obyek-obyek yang ada secara terlepas dari kognisi itu, Sebaliknya, obyek ada hanya dalam (dan ditentukan oleh) bentuk-bentuk (kategori) transendental dari kognisi itu sendiri. Dalam konteks yang demikianlah maka Kelsen kemudian berpendapat, *ought* sebagai katagori transendental,<sup>49</sup> merupakan katagori yang berasal dari rasio, dan diterapkan untuk mengkonstitusikan norma sebagai obyek kognisi. Oleh karena itu *ought* ditempatkan sederajat dengan kategori-kategori pemahaman, yang mengkonstitusi kognisi sebagai pengalaman mengenai obyek-obyek dalam alam. Menurut kelsen prinsip imputasi sebagai sebuah kategori dalam ilmu hukum kognitif sebanding dengan prinsip kausalitas sebagai kategori ilmu alam.<sup>50</sup>

#### d. Asumsi Aksiologi

##### 1) Setiap ilmu harus memiliki objeknya sendiri, dan objek ilmu hukum adalah norma yang direkonstruksi.

Untuk dapat menyusun dan memberi landasan filosofis yang kokoh pada upayanya menjadikan hukum sebagai satu obyek kognisi ilmiah (menjamin otonomi hukum sebagai obyek ilmiah), kelsen mendasarkan pemurnian obyek dari teori hukum,

<sup>47</sup>Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, ....., *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>48</sup>Jörg Kammerhofer, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg, *The Benefits of the Pure theory of law for International lawyers, or: What use is Kelsenian theory*, *International legal theory*, Volume 12 Fall 2006, American Society of international law, United State: University of Baltimore, Hlm. 22.

<sup>49</sup>Hans Kelsen, 2008, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, ....., *Op. Cit*, Hlm. 23-25.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 23.

pada : doktrin konstruktivisme,<sup>51</sup> yang ditambahkan pada doktrin *methodological dualism*.

Melalui konstruktivisme, Kelsen berupaya “memurnikan” konstruksi-konstruksi pokok dalam ilmu hukum tradisional Jerman. Untuk itu Kelsen memperkenalkan konsep normatif atau *normativity thesis* (tesis normativitas), sebagai sebuah konsep terkonstruksi, guna menggantikan konsep “psikis”, serta sebagai pengganti *facticity thesis*, Dua aspek yang menjadi rujukan dalam positivisme hukum tradisional.

Melalui doktrin dualisme metodologis yang diperluas,<sup>52</sup> konsep “kemurnian,” Kelsen, dilakukan dengan cara menghindari terjadinya penyatuan atau kombinasi yang tidak sah dari berbagai metode kognisi yang berbeda. Sebagaimana yang terlihat dalam ilmu hukum tradisional, yang melakukan transformasi metode kognitif dari alam obyektif (realitas kodrati) sebagai proses-proses dan kejadian-kejadian natural, menuju alam konseptual.

Dengan mendasarkan pada doktrin *methodological dualism*, Kelsen melakukan pemisahan secara tajam antara *ought* dengan *is*, guna melakukan pembedaan secara ketat dan komprehensif dari dua dunia yang sangat berbeda, yaitu antara dunia *ought* dan dunia *is*, seperti yang dilakukan dan dibela oleh kaum neo-Kantian Heidelberg. Dalam hal ini Kelsen benar-benar berupaya memisahkan dengan tegas kognisi normatif dengan kognisi kausal (sebab-akibat). Selain daripada itu, dengan mengacu pada doktrin dualisme metodologis yang diperluas ini pulalah, Kelsen melakukan pemurnian ilmu hukum dari elemen-elemen naturalisme dan psikologisme

## 2) Norma dasar memiliki kualitas yang sama dan sederajat dengan hukum alam

Penolakan Kelsen terhadap teori Imaji dan ide-ide platonik, mengantarkan pada pendapatnya bahwa, kognisi rasional tidak dapat mencapai keadilan yang bersifat

---

<sup>51</sup>Dalam ilmu hukum tradisional Jerman, *construction* (konstruksi) berarti pembentukan konsep. konstruktivisme kemudian menandai “cara khusus di mana konsep hukum (publik) yang fundamental seperti: negara, orang, dan kehendak dijelaskan, yaitu sebagai konstruksi yang berasal dari norma hukum”. Konstruktivisme melalui pembentukan konsep ini, menurut Heidemann dimaksudkan untuk menyelamatkan kegagalan pada norma-norma hukum itu sendiri diantara konsep-konsep mendasar yang dikonstruksi. Lihat lebih lanjut Sylvie Delacroix, 2004, Hart's and Kelsen's Concepts of Normativity Contrasted, Ratio Juris Journal, Volume 17, Issue 4, December 2004, Italy : University of Bologna, Hlm. 514

<sup>52</sup>*Ibid*, Hlm. 518

absolut, dan dengan demikian maka teori hukum murni tidak bisa menjadikan keadilan yang mengandung nilai mutlak, sebagai muatannya, karena Ilmu kognitif akan menjadi “kosong” bila digunakan untuk menentukan nilai mutlak yang ditandai oleh keharusan.

Hukum positif (sebagai tatanan yang memaksa) sebagaimana hukum alam (sebagai tatanan yang tidak memaksa), sama-sama merupakan tatanan dan sistem norma yang hanya bisa diekspresikan oleh yang seharusnya (*ought*). Keduanya sama-sama tidak mengikuti kaidah keharusan dalam pengertian kausal, namun kaidah lain yang “seharusnya” dalam pengertian normativitas. Normativitas harus dipahami dalam pengertian yang sepenuhnya relatif dan formal. Pertentangan antara realitas dan norma (senyatanya dengan seharusnya), harus dipahami sebagai pertentangan relatif. Karenanya dalam pertentangan dengan hukum alam, hukum positif muncul sebagai sesuatu yang artifisial, yakni sesuatu yang diciptakan oleh tindakan dari kehendak manusia empiris yang terjadi dalam wilayah ada (*being*), yakni dalam wilayah tindakan-tindakan aktual. Oleh karenanya ia tampil sebagai sebuah realitas yang dipertentangkan dengan hukum alam sebagai sebuah nilai. Munculnya klaim bahwa sebuah hukum positif itu baik dan buruk, kemungkinan berasal dari relasi ini. Sebuah hukum positif tertentu, hukum dari komunitas historis tertentu, baru mengemuka sebagai sesuatu yang baik atau buruk, “adil” atau “tidak adil”, setelah dinilai melalui standar hukum alam yang validitasnya diterima begitu saja.

### 3. Teori Hukum Murni : Nilai-Nilai /Etos sebagai Basis Epistemologis<sup>53</sup>

#### a. Nilai tentang Manusia

##### 1) Humanisme

Manusia yang berkarakter ilmiah kritis adalah manusia-manusia yang demikian percaya pada eksistensinya sebagai manusia dengan kemampuan indera berikut penalarannya. Baginya dunia transenden bukanlah merupakan “realitas” transenden, tapi sebuah kebuntuan dalam proses pengamatan yang “tidak terbatas”,

---

<sup>53</sup>Keseluruhan uraian tentang asumsi-asumsi dari *Pure Theory of Law* (kecuali untuk bagian-bagian yang secara khusus disebutkan dari sumber lain), diambil dari: Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State, Appendix: The Epistemological (Metaphysical) and Psychological Foundation*, Translated by Anders Wedberg, United States: Imprint Lawbook Exchange Hlm. 419-444.

oleh karenanya mereka mengurangi kepercayaan pada kemampuannya untuk mencapai kebenaran transenden, dan percaya sepenuhnya pada kemampuannya untuk memahami dunia yang dapat ditangkap oleh indera dan penalarannya.

Hal ini mendasarkan pada pemahaman bahwa, manusia menganggap dirinya sebagai citra Tuhan, oleh karena itu pertama-tama mereka harus membentuk Tuhan sesuai dengan imajinya sendiri. Hanya saja karena merasa takut akan keserupaan Tuhan dengan manusia, maka ia memformulasikan Tuhan dalam konsep kosong, dan kemudian berusaha mengisi konsep tersebut dengan perkembangan realitas yang dialaminya sesuai eksistensinya sebagai manusia.

## 2) Optimis / idealis

Manusia memiliki kepercayaan yang besar terhadap kemampuan indera dan penalarannya, hal ini terutama disebabkan karena adanya kesadaran bahwa meskipun manusia tetap mengakui dualisme metafisik religius,<sup>54</sup> akan tetapi semua realitas beserta nilainya, hanya dapat ditemukan di dunia empiris (pengalaman), bukan dan tidak bersumber dari dunia transenden. Dengan demikian dunia empiris dapat dijadikan postulat ilmu pengetahuan untuk mengenali, atau postulat pemahaman untuk menegakan realitas dunia itu sendiri.

Bagi mereka dunia yang ada sekarang adalah dunia yang terbaik, dengan menyelesaikan masalah keduniawian (*the terrestrial*), bererti manusia telah berpartisipasi sepenuhnya dalam kesurgawian (*the celestial*). Manusia berada dalam posisi terdekat dengan Tuhan.

Meskipun mereka mengakui bahwa dunia, termasuk negara dan hukum merupakan produk manusia yang bersifat sementara dan tidak sempurna. Namun

---

<sup>54</sup>Menurut pandangan dualisme metafisik religius, manusia berkarakter ilmiah kritis: Benda-benda bumi merupakan emanasi dari kekuatan supranatural yang sempurna. Anggapan ini disebut dipercaya sebagai hukum eksistensi, hukum batiniah setiap entitas empiris, bahwa entitas empiris itu berupaya keras menyatukan dirinya dengan ide transenden. Anggapan yang demikian muncul ketika orang tidak lagi dapat mempercayai kesepakatan yang sempurna antara salinan (*copy*) dan contoh atau peraga yang sempurna (*archetype*), maka orang telah memiliki keyakinan bahwa benda-benda bumi tidak dipisahkan oleh suatu jurang dari benda-benda langit, tetapi bumi berhubungan dengan langit secara misterius. Dalam usahanya mengenali dunia melalui indera serta penalaran, manusia, meskipun masih belum bisa memahami rahasia Ilahi, telah dapat memahami “keagungan Tuhan yang tidak terbatas”. Dualisme optimistik tidak hanya memandang dunia sebagai sesuatu yang “riil”, tetapi juga memandang dunia sebagai sesuatu yang berharga. Dualisme optimistik bahkan cenderung melihat dunia sebagai yang terbaik, atau, bagaimana pun juga, dunia ini merupakan yang terbaik dari semua kemungkinan yang ada.

Namun apa yang ada dan dihasilkan manusia tersebut, tidaklah tunduk pada tatatan ketuhanan yang natural. Tatatan Illahiah yang diasumsikannya berada di atas tatatan positif tidak berfungsi untuk menghapuskan atau mempertanyakan keabsahan tatanan positif. Akan tetapi justru sebaliknya tatanan illahiah (dunia ide) tersebut difungsikan untuk menjelaskan realitas duniawi. Menurut Kelsen dalam hal ini tatanan illahiah telah meminjamkan mahkotahnya, kepada tetanan hukum positif buatan manusia.

### 3) Pragmatis

Dunia yang ada sekarang ini harus diterima sebagai kondisi yang terbaik. Dunia yang ada sekarang harus tetap dijaga agar dapat mewujudkan keadaan dunia yang pernah tercipta di masa lampau, yaitu kehidupan di dunia *aurea aetas*. Dunia yang merupakan simbol penghibur dari rekonsiliasi duniawi dan surgawi.

Dengan mendasarkan pada nilai relativitas dan adanya proses evolusi ke tingkat yang lebih tinggi, maka manusia berkarakter ilmiah kritis hanya percaya pada adanya surga di dunia saja (sebagaimana yang pernah terwujud pada masa *aurea aetas*). Mereka tidak percaya pada keberadaan surga akhirat, sebagaimana ketidaksetujuan mereka akan keberadaan dunia transendental

#### b. Nilai Dasar Ontologis

Secara ontologis, *Pure Theory of Law* berupaya untuk mengatasi antinomi yurisprudensi,<sup>55</sup> dengan tujuan utama agar ilmu hukum memiliki subjek studi yang spesifik, yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain.<sup>56</sup>

Untuk itu Hans kelsen harus mengkonstruksi dasar-dasar filosofis dari teorinya, secara berbeda dengan dua teori hukum *mainstream*, yaitu teori hukum alam yang tunduk pada batas-batas moral, dan teori empiris-positivis yang menganggap hukum

---

<sup>55</sup>Christoph Kletzer, *Loc. Cit*; Eugenion Bulygin, 1990, 'An Antinomy in Kelsen's Pure Theory of Law,' *Ratio Juris Journal*, Vol. 3, Hlm. 29-45. Mikhail Antonov, 2011, *History of Schism: the Debates between Hans Kelsen and Eugen Ehrlich*, *Vienna Journal on International Constitutional Law (ICL-Journal)*, Vol 5, issue 1 Austria: Vienna University of Economics and Business, Hlm 126; Stanley L. Paulson, Spring 1988, *Four Phases in Hans Kelsen's Legal Theory . . . Op. Cit.* Hlm. 319. Bandingkan dengan Stanley L Paulson, 2010, *Kedudukan Hans Kelsen . . . . Ibid*, Hlm. 9

<sup>56</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law .... Op. Cit*, hlm. 7, 11, ; Hans Kelsen, *Preface General Theory Law and State .... Op. Cit*, Hlm xv; Milijan Popovic, *Op. Cit* hlm. 659

sebagai bagian dari dunia fakta atau alam.<sup>57</sup> Dalam konteks yang demikian Hans Kelsen melakukan penolakan terhadap tesis moralitas dan tesis keterpisahan,<sup>58</sup> dan sebagai gantinya mendasarkan pada (gabungan) antara tesis normativitas (tanpa tesis moralitas) dan tesis keterpisahan (tanpa tesis reduktif), yang dipandang sebagai jalan tengah dalam filsafat hukum.<sup>59</sup>

Adapun nilai-nilai dasar aspek ontologis dari *Pure Theory of Law*, adalah :

#### a. Sekulerisme

Kelsen mengakui bahwa dunia yang dapat diamati (dunia pengalaman) dan dunia yang berada di luar pengamatan indrawi (benda-benda yang “ada dalam dirinya sendiri”/ *dang ding an sich*/ dunia transenden), adalah dua dunia yang saling berkaitan. Dunia pengalaman merupakan emanasi dari dunia transenden. Akan tetapi dunia pengalaman manusia harus dipisahkan dari dan tidak tergantung pada dunia transenden.

Bagi Kelsen, dunia yang terpenting dan berharga bagi manusia adalah dunia pengalaman, sedangkan dunia transenden --- meskipun diakui ada --- merupakan sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah Kelsen tidak menempatkan dunia transenden, sebagai standar ideal, yang dapat menegasikan dunia pengalaman manusia, tetapi berfungsi menjelaskan dunia pengalaman itu sendiri. Dunia (ide-ide) transenden, harus menyesuaikan, mengubah atau -- karena keberagaman semacam ini bertentangan dengan esensi ide-ide tersebut --- harus mengosongkan konsep yang dikandungnya, sesuai dengan pengalaman. Dengan demikian dunia transenden secara sadar dan terbuka, mengubah dirinya menjadi pola-pola yang formal.

Hukum yang termasuk dunia pengalaman, bukanlah merupakan bagian dari dunia *sein; is* (senyatanya; alam fisik; “ada”). Hukum merupakan bagian dunia

---

<sup>57</sup>Christoph Kletzer, 2013, *Absolute Positivism*, Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 2-2013, This article can be found at t tersedia di <http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/>; Heather Leawoods, 2000, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Washington University Journal of Law & Policy, Volume 2, Hlm. 491.

<sup>58</sup>Stanley L. Paulson, *Ibid.* Hlm. 318-319. Bandingkan dengan Stanley L Paulson, 2010, *Kedudukan Hans Kelsen dalam Yurisprudensi*, Kata pangantar dalam buku Hans Kelsen *Introduction to The Problem of Legal Theory*, diterjemhakan oleh Siwi Purwandari, Cet. Ke-III, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung : Penerbit Nusa Media, Hlm. 8-9.

<sup>59</sup>Kendra Frew, 2013, *Hans Kelsen's Theory and The Key to His Normativist Dimension*, The Western Australian Jurist, Vol. 4, Australia: School of Law - Murdoch University, Hlm. 287.

*sollen; ought* (seharusnya; alam ideal; “normatif”). Bagi Kelsen *sollen* dan *sein*, bukanlah berada dalam oposisi biner, akan tetapi merupakan dunia yang sejajar dan sederajat.<sup>60</sup> Dengan demikian tidak ada relasi korespondensi antara dunia *sollen* dengan dunia *sein*.

Hukum sebagai bagian dari dunia *sollen* (dunia normatif; dunia yang seharusnya), bukan pula termasuk dalam normativitas alam transenden.<sup>61</sup> Dengan demikian validitas hukum tidaklah tertambat pada kekuasaan transenden yang adikodrati diluar manusia, akan mendasarkan pada sesuatu yang “ada” karena diandaikan ada. Sebagai pengandaian satu kondisi “logiko-transendental” bagi kognisi dalam ilmu, proposisi yang diberikan *a priori* oleh rasio, yaitu “ada” yang tertinggi dan terakhir, yang kemudian oleh kelsen dikonsepsikan sebagai norma dasar (*grund norm*).

#### **b. Empiris**

Bagi Kelsen apa yang dimaksud dengan dunia adalah apa yang dapat ditangkap (dijangkau) oleh panca indera manusia dan dipahami oleh rasio manusia. Meskipun Kelsen mengakui keberadaan dunia diluar pengamatan, akan tetapi bagi Kelsen manusia dengan panca indera dan rasionya tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui dengan pasti bagaimana dunia diluar pengamatan itu sesungguhnya dan bagaimana hubungannya dengan dunia yang dapat diamati.

Oleh karena itulah sebagai kelompok ilmuan yang menolak dualisme metafisik, Kelsen menegaskan bahwa kedua dunia tersebut pada dasarnya saling berkaitan, meskipun bagi Kelsen dunia yang dapat ditangkap oleh panca indera dan rasio adalah satu-satunya dunia yang “riil”, dan sebagai sesuatu yang berharga.

Satu-satunya dunia yang dapat dijadikan sebagai objek ilmu pengathuan hanyalah dunia yang dapat diamati oleh panca indera dan dipahami secara rasional. Dunia di luar dunia ini (dunia di luar dunia pengalaman), hanyalah berfungsi untuk menjelaskan dunia pengalaman itu sendiri, sehingga ketika dunia diluar dunia pengalaman yang bersubstansi ide-ide transenden berbeda atau bahkan bertentangan dengan dunia pengalaman, maka dunia diluar pengalaman haruslah menyesuaikan dirinya dengan dunia pengalaman. Citra asli yang berbeda dengan obyek tiruan, harus

---

<sup>60</sup> Hans Kelsen, 1998, *Earliest Legal Theory. . . .*, *Op. cit.*, hlm. 30

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 23-24;.

mengubah kandungannya sesuai dengan hasil emanasinya (dunia pengalaman), dunia idea harus mengosongkan konsep yang dikandungnya dan mengubahnya menjadi pola-pola yang formal.

### c. Relativisme

Hukum sebagai salah satu tatanan sosial, harus memiliki kemampuan untuk mengakomodasi pemberlakuan berbagai tatanan moral, yang benar-benar ada dan berlaku secara empiris. Bukan berisi tatanan moral yang absolut, yang bersumber dari kekuasaan transenden ketuhanan dan hanya bisa diterima berdasarkan keyakinan religius dalam otoritas absolut.

Agar dapat diklasifikasikan sebagai sebuah sistem moral (bersifat “seharusnya”/ perintah) yang memiliki karakter normatif, sebuah norma tidaklah harus berisi nilai moral *a-priori* yang bersifat absolut, akan tetapi cukup bila: (a) norma tersebut menyatakan bahwa manusia harus berperilaku dengan cara tertentu, dan (b) norma tersebut sesuai dengan norma sosial --- dengan salah satu dari banyak sistem moral “yang mungkin ada”, --- yang menetapkan perilaku manusia tertentu, sehingga apa yang dinilai jahat secara moral, adalah apa yang bertentangan dengan norma tersebut.

### d. Otonom

Bagi Kelsen, *sollen* dan *sein* merupakan dunia yang sejajar dan sederajat. Dengan demikian, keabsahan objektif (material) norma, tidaklah ditentukan dari kesesuaiannya dengan tindakan berkehendak yang bermaknakan norma hukum (fakta empiris),<sup>62</sup> akan tetapi pada makna spesifik otonom (pemberian makna normatif terhadap fakta empiris yang teramati), yang diberikan oleh norma hukum terhadap fakta-fakta empiris.

Melalui pemberian makna normatif terhadap fakta empiris ini, sebuah norma hukum menjadi mengada/eksis/berlaku (sah/valid), karena muatan aktual dalam perilaku/peristiwa tersebut sesuai dengan muatan norma. Norma-norma yang memberikan karakter tindakan sah (atau tidak sah) pada fakta materiil inilah yang menjadi tujuan kognisi hukum.

---

<sup>62</sup>Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni* . . . . Hlm 116.

Pada bagian lain Kelsen menjelaskan bahwa keabsahan obyektif dari sebuah norma --- yang merupakan makna subyektif dari suatu tindakan berkehendak, yang mengharuskan orang untuk berperilaku dengan cara tertentu ---, tidak muncul dari tindakan faktual, yakni dari sesuatu yang ada, melainkan dari sebuah norma, yang menguasai tindakan itu, yakni dari yang seharusnya. Dimana norma-norma yang mendelegasikan kewenangannya ini pun memperoleh pendeledasian kewenangan dari norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga dapat dirujuk kepada konstitusi dan akan berakhir pada konstitusi yang pertama kali dibuat.

Norma-norma yang berada di tingkat bawah memiliki kualitas sebagai norma hukum yang kemudian memberikan keabsahan obyektif terhadap tindakan berkehendak yang subyektif, dikarenakan norma-norma tersebut memiliki kualitas *ought*, sebagai hasil pendelegasian dari *ought* yang merupakan kandungan norma dasar. Dengan mendasarkan pada norma dasar sebagai dasar hipotesisnya, --- yaitu suatu pengandaian bahwa jika norma dasar itu sah, maka seluruh sistem hukum yang merujuk pada norma dasar itu juga sah --- maka makna *ought*, yang semula menjadi kandungan norma dasar, didelegasikan kepada semua norma-norma yang berada ditingkat bawahnya, sehingga keseluruhan norma yang tersusun sebagai satu kesatuan sistem tersebut, dapat dijadikan dasar untuk memberikan makna hukum terhadap beragam data-data empiris yang ada. Hal ini dapat terjadi, karena melalui makna *ought* inilah, kondisi hukum dihubungkan dengan konsekuensi, dalam norma hukum yang direkonstruksi, sehingga berbagai data empiris tersebut memiliki makna hukum (bersifat normativitas). Dimana keseluruhan makna hukum yang terbentuk tersebut pada akhirnya dapat dikembalikan lagi kepada sumber awalnya yaitu norma dasar. Beragam materi hukum yang memperoleh kualitas *ought*, (dan terbentuk sebagai hukum positif) dapat dipahami sebagai keseluruhan yang bermakna karena diterapkannya prinsip non-kontradiksi dalam ranah *sollen* (yaitu langsung terhadap norma).<sup>63</sup> Demikian cara norma dasar memberi makna normatif (*ought*) terhadap semua fakta material yang menyusun sistem hukum itu. Melalui norma dasar inilah seluruh data empiris yang diberikan bisa ditafsirkan sebagai hukum yaitu, sebagai sebuah sistem norma-norma hukum.

---

<sup>63</sup>Hans Kelsen, *Natural Law Doctrine. . . .*, *Op. Cit.*, Hlm, 402-406.

Penempatan makna *ought* sebagai media transmisi dari seluruh materi hukum yang akan direkonstruksi sebagai satu kesatuan sistem, didasarkan pada penafsiran Kelsen terhadap ajaran agama. Menurut Hans Kelsen, alasan keberlakuan sebuah norma bukanlah karena Tuhan atau Putra-Nya mengeluarkan norma tertentu pada waktu tertentu, melainkan karena kualitas dari apa yang diucapkannya, yaitu berupa norma yang secara halus mengandaikan bahwa: kita “seharusnya” mematuhi perintah Tuhan atau Putra-Nya. Dengan demikian keberlakuan sebuah norma bukanlah didasarkan pada ada tidaknya otoritas (baik manusia maupun Tuhan), melainkan pernyataan “seharusnya” yang menegaskan keberlakuan norma yang lebih tinggi, dan sekaligus menegaskan keberlakuan norma yang lebih rendah”.<sup>64</sup>

Norma yang keabsahannya dinyatakan dengan pernyataan “seharusnya”, mencakup sebuah pengandaian bahwa norma itu berasal dari sebuah otoritas, yakni dari seseorang yang berkompeten untuk menciptakan norma yang absah; norma ini memberikan “otoritas” penciptaan norma kepada pribadi pencipta norma itu. Fakta bahwa seseorang memerintahkan sesuatu bukanlah alasan untuk menganggap perintah itu sebagai norma yang absah, yang mengikat individu yang dituju norma itu. Hanya otoritas yang berkompeten yang bisa menciptakan norma yang absah; dan kompetensi itu hanya bisa didasarkan pada norma yang memberi kuasa atas disahkannya norma. Otoritas yang diberi kuasa untuk membuat norma tunduk kepada norma itu seperti halnya individu juga tunduk kepada norma yang dibuat oleh otoritas itu.

---

<sup>64</sup>Dalam hal ini Hans Kelsen mencotohkan: pernyataan: “*alasan berlakunya 10 perintah Tuhan, ialah karena Tuhan mewahyukannya di Gunung Sinai*”; atau “*manusia seharusnya mencintai musuhnya, karena Yesus, utra Allah, menyabdakan perintah ini dalam khotbah di atas bukit*” .

Pernyataan: “*kita seharusnya mematuhi 10 perintah Tuhan*”, merupakan penegasan bahwa Tuhan telah mewahyukan 10 perintah, dan sebuah “*pernyataan adalah*”, sebagai premis minor merupakan kaitan mendasar. Premis mayor dan premis minor merupakan kondisi atau syarat untuk mengambil kesimpulan. Namun hanya premis mayor, yang berupa pernyataan “*seharusnya*”, yang merupakan *conditio per quam*, dalam kaitannya dengan kesimpulan, yang juga merupakan pernyataan “*seharusnya*”; yakni norma yang keabsahannya dinyatakan dalam premis mayor merupakan alasan bagi keabsahan norma yang keabsahannya dinyatakan dalam kesimpulan. Pernyataan “*adalah*” yang berfungsi sebagai premis minor hanya merupakan *conditio sine qua non*, dalam kaitannya dengan kesimpulan. Ini berarti fakta yang keberadaannya dinyatakan dalam premis minor bukanlah alasan bagi keabsahan norma yang keabsahannya ditegaskan dalam kesimpulan. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* . . . . hlm. 194. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* . . . . Hlm. 217.

c. Nilai dasar aspek epistemologi dari *Pure Theory of Law* <sup>65</sup>

a. Rasional

Manusia pendukung *Pure Theory of Law* bukanlah manusia yang terkungkung oleh adi kuasa metafisik, akan tetapi merupakan manusia yang --- dengan bersandar pada kemampuan indera berikut penalarannya --- memiliki “keberanian” untuk membuang hal-hal yang bersifat transenden dan membatasi pandangan ilmiahnya tentang dunia pada realitas empiris saja.

Meskipun demikian mereka memiliki kesadaran, bahwa mereka hanya dapat sampai pada batas kondisi-kondisi objektif yang mendasari proses pemahaman, tidak bisa lebih jauh hingga di luar lingkungan sains material yang empirik. Oleh karena itulah manusia yang dapat berpikir secara rasional, adalah manusia yang dapat menghargai dirinya sendiri sebagai manusia, dengan tetap menyadari keterbatasannya. Bila dunia di luar dunia pengalaman (dunia transenden) selalu terselimuti rahasia abadi yang penuh misteri, maka manusia tidak perlu memaksakan diri untuk mengungkap rahasia dunia transenden. Manusia tidak perlu “mengorbankan” harga dirinya untuk melangkah ke dunia transenden yang tidak pasti, dunia yang berada dalam kebuntutan “tidak terbatas”.

b. Obyektif

Substansi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah “moral relatif”, sehingga dengan demikian, meskipun bersubstansi moral, akan tetapi moralitas dalam hukum tidak bisa dijadikan standar mutlak untuk mengevaluasi tatanan hukum positif. Hal ini dikarenakan tugas ilmu hukum bukanlah untuk menyetujui atau tidak menyetujui subyeknya, melainkan mengetahui dan menjelaskannya. Norma hukum sebagai norma yang menetapkan tentang apa yang seharusnya, merupakan nilai-nilai, namun fungsi dari ilmu hukum bukanlah untuk mengevaluasi subyeknya, melainkan menjelaskan secara netral. Ilmuan hukum tidak mengidentikan dengan nilai apa pun.

*Pure Theory of Law* diarahkan pada bias ideologi dengan desain atau efek yang jelas dari segi politik. Hal ini terutama disebabkan karena *Pure Theory of Law* mencoba menggambarkan hukum sebagaimana adanya, tanpa melegitimasinya karena

---

<sup>65</sup>Keseluruhan uraian tentang aspek aksiologi (kecuali untuk bagan-bagian yang secara khusus disebutkan dari sumber lain), diambil dari: Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, Berkeley and Los Angeles California Cambridge: University of California Press, hlm. 70.

adil, atau membatalkannya karena tidak adil; *Pure Theory of Law* menyelidiki hukum yang “sebenarnya dan tepat”, bukan menyelidiki hukum yang “benar”. Menurut pengertian ini, *Pure Theory of Law* adalah teori yang sangat realistik, *Pure Theory of Law* tidak mau mengevaluasi hukum positif. Memahami esensi hukum positif, dengan menganalisis strukturnya --- memahami sendiri adalah tugas yang ditetapkan *Pure Theory of Law* untuk dirinya sebagai ilmu kognitif.

*Pure Theory of Law* tidak mau melayani kepentingan politik siapa pun dengan memberikan alat –alat ideologis baik untuk melegitimasi maupun membatalkan kelompok sosial yang ada, karena semua ideologi pada dasarnya berakar pada kehendak, bukan pada kognisi.

Sebagai fungsi pengetahuan, pertimbangan apa pun harus obyektif, yakni, ia harus dilakukan tanpa memperdulikan keinginan individu yang mempertimbangkannya, tanpa memperhatikan apakah dirinya setuju atau tidak setuju pada dengan hasil pertimbangannya tersebut. Oleh karena itu Kelsen membedakan antara: (a) pertimbangan nilai yang menetapkan nilai obyektif, yang menjelaskan hubungan antara suatu perilaku dan sebuah norma yang dianggap berlaku obyektif dan yang berbeda secara mendasar dari pertimbangan tentang realita, dan (b) pertimbangan nilai yang menetapkan nilai subyektif, dengan menjelaskan hubungan antara sebuah obyek (khususnya suatu perilaku) dan fakta bahwa seorang individu atau beberapa individu menginginkan obyek itu dan kebalikannya (secara khusus menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu. Pertimbangan-pertimbangan ini hanya pertimbangan khusus mengenai realita.

Pertimbangan yang pertama bukanlah pertimbangan tentang realita, karena yang dipertimbangkan adalah norma yang diciptakan oleh tindakan berkehendak, bukan fakta tindakan berkehendak atau suatu perintah.

Tindakan penciptaan norma-norma hukum, dianggap sebagai obyek pengetahuan hukum, bila norma-norma tersebut ditetapkan oleh norma hukum; sedangkan norma dasar yang merupakan alasan utama bagi keabsahan norma-norma tersebut, tidak diciptakan oleh kehendak yang sama sekali riil, tetapi diandaikan dalam pemikiran hukum.

Ilmu hukum pada dasarnya memberikan makna normatif atas objek yang dikajinya, dengan memahami sebuah fenomena empiris<sup>66</sup> yang merupakan isi dari (dan ditentukan oleh) norma hukum. Ilmu hukum berupaya mendeskripsikan dan mengeksplanasikan norma hukum yang (awalnya justru) diciptakan oleh fenomena empiris tersebut. Dengan demikian ilmu hukum tidaklah berfungsi untuk menjustifikasi norma-norma sebagai imperatif-imperatif mengikat, melainkan untuk menganalisis norma-norma sebagai obyek kognisi. Ilmu hukum berfungsi untuk mengetahui dan menjelaskan norma-norma hukum,<sup>67</sup> serta hubungan --- antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma. Untuk dapat melakukan itu, maka masyarakat harus dipahami sebagai sebuah tatanan normatif perilaku manusia. Dan hukum merupakan tatanan normatif dari perilaku timbal balik.

Upaya yang dilakukan oleh ilmu hukum untuk mendeskripsikan norma yang berlaku terhadap suatu fenomena empiris tertentu<sup>68</sup>, didasarkan pada teori struktur hierarkis (*Stufenbaulehre*) dari Adolf Julius Merkl, sedangkan untuk menjelaskan relasi normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma hukum, mendasarkan pada prinsip imputasi.

Penggunaan teori struktur hierarkis sebagai dasar mendeskripsikan norma yang berlaku, mendasarkan pada pemahaman bahwa Hukum sebagai sebuah sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur penciptaannya sendiri. Terutama sekali sebuah norma hukum yang mengatur proses untuk menciptakan norma hukum lain, dan juga mengatur --- sampai tingkat yang berbeda --- muatan norma yang diciptakan tersebut. Sebuah norma dikatakan sah, karena dan selama norma tersebut diciptakan dengan cara tertentu, yaitu dengan cara yang ditetapkan oleh norma lain; dan norma

---

<sup>66</sup>Fenomena empiris yang dimaksud, berupa : peristiwa hukum, hubungan hukum, ataupun perilaku hukum dari manusia.

<sup>67</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* . . . . hlm. 68 and 69.

*“from the standpoint of cognition of positive law, its justification by a moral order different from the legal order, its irrelevant, because the task of the science of law is not to approve or disapprove its subject, but to know and describe it.”*

*“From the point of ” of view of a science of law it must basis epistemologi rejected, because it is not the task of this science to justify the law by absolute or relative morals; but to know and describe it”*

<sup>68</sup>Uraian pada paragraf-paragraf di bawah diambil dari Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* . . . . hlm. 193-221.

Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* . . . . Hlm. 216-243.

yang menetapkan cara penciptaan tersebut menggambarkan dasar keabsahan norma yang diciptakannya.

Hubungan antara norma yang menentukan penciptaan norma lain, dan norma yang diciptakan, sesuai dengan determinasi ini, bisa divisualisasikan dengan menggambarkan pengorganisasian norma ditingkat tinggi dan rendah. Norma yang menentukan penciptaan adalah norma ditingkat lebih tinggi, norma yang diciptakan adalah norma ditingkat yang lebih rendah.

Sistem hukum bukanlah sebuah sistem yang terdiri dari norma-norma hukum bertingkat, dengan kata lain, berdampingan satu sama lain. Sistem hukum adalah urutan hierarkis, berbagai strata norma-norma hukum. Kesatuannya bergantung pada hubungan yang muncul ketika penciptaan norma-norma, dan keabsahannya, dirunut kembali sampai ke norma-norma yang lain, yang penciptaannya sendiri, pada gilirannya ditetapkan oleh norma-norma yang lain. Pemunduran ini akhirnya sampai pada norma dasar --- aturan dasar hipotesis --- dan pada dasar keabsahan terakhir, yang menetapkan kesatuan hubungan penciptaan ini.

Melalui pengandaian norma dasar inilah Hans Kelsen, berupaya menjembatani kesenjangan antara *ought* dan *is*;<sup>69</sup> sehingga hukum dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beragam norma hukum yang bermakna. Dengan mendasarkan pada norma dasar sebagai dasar hipotesisnya, --- yaitu suatu pengandaian bahwa jika norma dasar itu sah, maka seluruh sistem hukum yang merujuk pada norma dasar itu juga sah --- maka makna *ought*, yang semula menjadi kandungan norma dasar, didelegasikan kepada semua norma-norma yang berada ditingkat bawahnya, sehingga keseluruhan norma yang tersusun sebagai satu kesatuan sistem tersebut, dapat dijadikan dasar untuk memberikan makna hukum terhadap beragam data-data empiris yang ada. Hal ini dapat terjadi, karena melalui makna *ought* inilah, kondisi hukum dihubungkan dengan konsekuensi, dalam norma hukum yang direkonstruksi, sehingga berbagai data empiris tersebut memiliki makna hukum (bersifat normativitas). Dimana keseluruhan makna hukum yang terbentuk tersebut pada akhirnya dapat dikembalikan lagi kepada sumber awalnya yaitu norma dasar. Beragam materi hukum yang memperoleh kualitas *ought*, (dan terbentuk sebagai

---

<sup>69</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory . . . .*, *Op. Cit*, Hlm. 8-9.

hukum positif) dapat dipahami sebagai keseluruhan yang bermakna karena diterapkannya prinsip non-kontradiksi dalam ranah *sollen* (yaitu langsung terhadap norma).<sup>70</sup> Demikian cara norma dasar memberi makna normatif (*ought*) terhadap semua fakta material yang menyusun sistem hukum itu. Melalui norma dasar inilah seluruh data empiris yang diberikan bisa ditafsirkan sebagai hukum yaitu, sebagai sebuah sistem norma-norma hukum.

Norma dasar bagi Kelsen, merupakan ekspresi dari pengandaian perlu dari setiap pemahaman terhadap hukum positif, karena ia mengungkapkan kondisi transendental logis dari metode ilmu hukum. Setiap norma yang sah, didalamnya mencerminkan kualitas *ought*, yang tertambat pada norma dasar. Norma dasar inilah, yang menyalurkan --- melalui sistem pendelegasian kewenangan --- kualitas *ought* (*sollen*) kepada beragam norma hukum yang ada di dalam sistem hukum yang bersangkutan, sehingga beragam norma tersebut menjadi satu kesatuan sistem.<sup>71</sup> Dengan kata lain, makna normatif dari semua fakta material yang menyusun sistem hukum, menurut Kelsen harus bersumber pada norma dasar. Norma dasar ini merupakan titik tolak bagi suatu proses mempunyai sifat sepenuhnya formal dan dinamis.

Penempatan makna *ought* sebagai media transmisi dari seluruh materi hukum yang akan direkonstruksi sebagai satu kesatuan sistem, di dasarkan pada penafsiran Kelsen terhadap ajaran agama. Menurut Hans Kelsen, alasan keberlakuan sebuah norma bukanlah karena Tuhan atau Putra-Nya mengeluarkan norma tertentu pada waktu tertentu, melainkan karena kualitas dari apa yang diucapkannya, yaitu berupa norma yang secara halus mengandaikan bahwa: kita “seharusnya” mematuhi perintah Tuhan atau Putra-Nya. Dengan demikian keberlakuan sebuah norma bukanlah didasarkan pada ada tidaknya otoritas (baik manusia maupun Tuhan), melainkan pernyataan “seharusnya” yang menegaskan keberlakuan norma yang lebih tinggi, dan sekaligus menegaskan keberlakuan norma yang lebih rendah”.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Hans Kelsen, *Natural Law Doctrine . . .*, hlm, 402-406.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm. 58.

<sup>72</sup> Dalam hal ini Hans Kelsen mencotohkan: pernyataan: “*alasan berlakunya 10 perintah Tuhan, ialah karena Tuhan mewahyukannya di Gunung Sinai*”; atau “*manusia seharusnya mencintai musuhnya, karena Yesus, utra Allah, menyabdakan perintah ini dalam khotbah di atas bukit*” .

Norma yang keabsahannya dinyatakan dengan pernyataan “seharusnya”, mencakup sebuah pengandaian bahwa norma itu berasal dari sebuah otoritas, yakni dari seseorang yang berkompeten untuk menciptakan norma yang absah; norma ini memberikan “otoritas” penciptaan norma kepada pribadi pencipta norma itu. Fakta bahwa seseorang memerintahkan sesuatu bukanlah alasan untuk menganggap perintah itu sebagai norma yang absah, yang mengikat individu yang dituju norma itu. Hanya otoritas yang berkompeten yang bisa menciptakan norma yang absah; dan kompetensi itu hanya bisa didasarkan pada norma yang memberi kuasa atas disahkannya norma. Otoritas yang diberi kuasa untuk membuat norma tunduk kepada norma itu seperti halnya individu juga tunduk kepada norma yang dibuat oleh otoritas itu.

Norma yang merepresentasikan alasan keabsahan norma lain oleh Hans Kelsen disebut “norma yang lebih tinggi”. Namun pencarian alasan keabsahan terhadap norma tersebut tidaklah tanpa henti, pencarian tersebut harus berujung pada sebuah norma yang diandaikan sebagai yang terakhir dan tertinggi. Ia mesti *diandaikan* karena ia tidak bisa di”dalilkan”; yakni diciptakan oleh otoritas yang kompetensinya harus bersandar pada norma yang lebih tinggi lagi. Keabsahan dari norma terakhir ini tidak bisa bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, karena alasan keabsahannya tidak bisa dipertanyakan. Norma tertinggi yang diandaikan itu, disebut norma dasar (*basic norm*).

Sedangkan penggunaan prinsip imputasi sebagai cara untuk menjelaskan (mengeksplanasikan) relasi normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma hukum, menurut Hans Kelsen mendasakan pada penafsiran masyarakat primitif atas alam. Jika terjadi suatu peristiwa yang dalam kesadaran masyarakat primitif memerlukan penjelasan --- dan ini hanya merupakan kejadian yang secara langsung

---

Pernyataan: “*kita seharusnya mematuhi 10 perintah Tuhan*”, merupakan penegasan bahwa Tuhan telah mewahyukan 10 perintah, dan sebuah “*pernyataan adalah*”, sebagai premis minor merupakan kaitan mendasar. Premis mayor dan premis minor merupakan merupakan kondisi atau syarat untuk mengambil kesimpulan. Namun hanya premis mayor, yang berupa pernyataan “*seharusnya*”, yang merupakan *conditio per quam*, dalam kaitannya dengan kesimpulan, yang juga merupakan pernyataan “*seharusnya*”; yakni norma yang keabsahannya dinyatakan dalam premis mayor merupakan alasan bagi keabsahan norma yang keabsahannya dinyatakan dalam kesimpulan. Pernyataan “*adalah*” yang berfungsi sebagai premis minor hanya merupakan *conditio sine qau non*, dalam kaitannya dengan kesimpulan. Ini berarti fakta yang keberadaannya dinyatakan dalam premis minor bukanlah alasan bagi keabsahan norma yang keabsahannya ditegaskan dalam kesimpulan. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* . . . . hlm. 194. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* . . . . Hlm. 217.

mempengaruhi kepentingan mereka --- mereka tidak akan mengajukan pertanyaan: “*apa yang menyebabkan terjadinya hal ini*”, tetapi “*siapa yang bertanggungjawab atas hal ini*”. Penafsiran mereka bukanlah penafsiran sebab-akibat,<sup>73</sup> melainkan penafsiran normatif terhadap alam; dan karena norma retribusi yang mendasari munculnya penafsiran ini merupakan prinsip sosial yang secara khusus mengatur perilaku timbal balik sesama manusia, maka jenis penafsiran terhadap alam bisa dicirikan sebagai penafsiran sosionormatif.

Prinsip imputasi ini bisa dirujuk akarnya dalam pemahaman animisme manusia primitif, yang berpandangan semua benda di alam semesta memiliki ruh, merupakan persona, yang akan memberikan responnya satu sama lain berdasarkan prinsip retribusi atau penggantian kerugian (mencakup hukuman dan imbalan).<sup>74</sup> Esensi animisme adalah personalistik, yakni penafsiran sosionormatif terhadap alam. Alam kesadaran masyarakat primitif, mendasarkan pada pemahaman bahwa dzat yang gaib namun personal mengatur alam dengan prinsip retribusi. Baginya alam merupakan bagian dari masyarakat sebagai tata-tatan norma yang unsur-unsurnya berhubungan satu sama lain menurut prinsip imputasi.<sup>75</sup> Prinsip tersebut secara umum terumus: jika kita berbuat benar, maka kita akan mendapat imbalan, yakni kebaikan akan kita dapatkan; jika kita berbuat salah, kita akan dihukum, yakni bahwa keburukan atau kejahatan akan ditimpakan kepada kita. Dalam prinsip ini kondisi dan konsekuensi tidak

---

<sup>73</sup>Munculnya prinsip kausalitas yang mendasarkan pada penafsiran sebab-akibat, diawali dengan tumbuhnya kesadaran manusia bahwa hubungan antar benda (yang dibedakan dari hubungan antar manusia), tidaklah terikat oleh kehendak manusia atau kehendak adi-manusia, atau mengarah kepada hal serupa, tidak ditentukan oleh norma. yang mengkiatkan antara sebab dengan akibat bukanlah kehendak dari kuasa absolut transenden diluar alam pikiran manusia. Untuk menghilangkan kemungkinan tersebut, maka dipergunakanlah prinsip kausalitas, sebagai elemen kemungkinan, sehingga dapat meninggalkan adanya kebutuhan absokut terhadap kehendak ilahi dan menggantikannya menjadi kebutuhan pemikiran manusia.

<sup>74</sup>Mónica García-Salmones Rovir, 2013, *The Politics Of Interest In International Law*, New York University School of Law: The Jean Monnet Center for international and Regional Economic Law and Justice, This article can be found at: [www.JeanMonnetProgram.org](http://www.JeanMonnetProgram.org) , Hlm 58.

<sup>75</sup>Dualisme alam sebagai tatanan kausalitas dan masyarakat sebagai tatanan sosial, dalam alam pikiran manusia beradab merupakan hasil perkembangan intelektual yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk lain, persona dan benda. Hal inilah yang kemudian memunculkan pemisahan dengan adanya prinsip kausalitas untuk menjelaskan hubungan antara benda, dan prinsip normatif untuk menjelaskan hubungan antar manusia. Ilmu alam modern merupakan hasil emansipasi normatifnya dari penafsiran sosial tentang alam dan itu artinya dari animisme. Pada permulaan evolusi, dalam periode animisme umat manusia, yang ada hanyalah masyarakat (sebagai sebuah tatanan norma). Alam sebagai tatanan kausal baru dicetuskan oleh ilmu pengetahuan setelah ia membebaskan diri dari animisme. Instrumen pembebasan itu adalah prinsip sebab-akibat

dikaitkan satu sama lain berdasarkan prinsip kausalitas, tetapi berdasarkan prinsip imputasi.

Perbedaan antara kausalitas dan imputasi: *pertama* ada pada fakta bahwa hubungan antara kondisi sebagai penyebab dan konsekuensi sebagai akibat, yang dijabarkan dalam hukum alam tidak dimunculkan oleh norma-norma yang dibuat oleh manusia (seperti halnya kaitan antara kondisi dan konsekuensi dalam hukum moral dan hukum perundangan), namun bebas dari campur tangan manusia. Karena makna khusus dari tindakan yang memunculkan hubungan antara kondisi dan konsekuensi dalam hukum moral atau hukum perundangan adalah “norma”, sehingga yang dibicarakan adalah “*hubungan normatif*” yang berbeda dengan “*hubungan sebab-akibat*”. Imputasi berarti hubungan normatif. Inilah yang terungkap dari kata “seharusnya”, ketika ia digunakan dalam hukum moral atau hukum perundangan.

*Kedua*, tiap penyebab konkrit harus dianggap sebagai akibat dari penyebab lain, dan tiap akibat konkrit sebagai penyebab dari akibat lain, sampai rangkaian sebab-akibat ini tidak berujung-pangkal, dan ini sesuai dengan esensi kausalitas. Tiap kejadian konkrit berada pada persimpangan dari rangkaian sebab-akibat yang secara teoretis tidak terbatas jumlahnya.

Dalam konteks imputasi, situasinya tidak sama. Kondisi yang terhadapnya konsekuensi dalam hukum moral atau hukum perundangan diimputasikan, tidak selalu merupakan kondisi yang terhadapnya konsekuensi lebih lanjut mesti diimputasikan. Jumlah kaitan dari rantai imputasi bersifat terbatas.

Pertanyaan dalam prinsip imputasi bukanlah siapa yang telah melakukan amal kebaikan? atau siapakan yang telah berbuat dosa atau kejahatan?. Ini merupakan pertanyaan tentang fakta; pertanyaan moral atau hukum mengenai imputasi adalah: *siapakah yang bertanggungjawab atas perbuatan itu?*. Pertanyaan ini berarti: *siapa yang sebaiknya diberi penghargaan atau siapa yang harus menebus kesalahan atau dihukum?*. Yang diimputasikan sebagai konsekuensi khusus pada kondisi khusus adalah penghargaan atas kebajikan, penebusan dosa atas perbuatan dosa, dan penghukuman atas tindakan kejahatan.

Persoalan pertanggungjawaban moral atau hukum pada dasarnya terkait dengan persoalan retribusi; retribusi merupakan imputasi penghargaan atas kebajikan,

penebusan dosa atas perbuatan dosa, penghukuman atas kejahatan. Prinsip retribusi mengaitkan suatu perbuatan yang sesuai dengan norma dengan suatu penghargaan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dikaitkan dengan tindak penebusan dosa atau penghukuman. Dengan demikian ia *mangandaikan* adanya sebuah norma yang memerintahkan atau melarang perbuatan itu. Namun perbuatan yang merupakan syarat atau kondisi langsung untuk diberikannya penghargaan, penebusan dosa atau penghukuman bisa diperintahkan atau dilarang, sebagai konsekuensi dari kondisi yang pasti. Jika dengan imputasi dapat dipahami setiap kaitan antara perbuatan manusia dengan kondisi yang memerintahkan atau melarangnya dalam suatu norma, maka perbuatan yang diberi penghargaan, penebusan dosa, atau penghukuman, dapat diimputasikan kepada kondisi yang memerintahkan atau melarangnya.

Sanksi diimputasikan kepada kondisi langsungnya (perbuatan yang dilarang, diizinkan atau diperintahkan oleh norma), sedangkan kondisi langsungnya diimputasikan kepada fakta yang merupakan syarat langsung kondisi (perbuatan yang tidak sesuai dengan norma). Fakta merupakan kondisi perantara yang menjadi syarat langsung bagi berfungsinya sanksi. Pemberian sanksi (penghargaan, penebusan dosa, dan penghukuman), tidaklah diimputasikan pada kondisi perantaranya, namun hanya kepada kondisi langsungnya --- kebajikan, dosa, pelanggaran. Penghargaan, penebusan dosa, dan penghukuman, tidaklah diimputasikan kepada kondisi dimana perbuatan tertentu diperintahkan sebagai kebajikan, atau dilarang sebagai dosa atau pelanggaran hukum; ketiganya itu diimputasikan kepada orang yang perbuatannya selaras atau bertentangan dengan perintah, atau lebih tepatnya: perbuatannya yang selaras dengan perintah itu akan mendapat penghargaan, sedangkan perbuatan yang bertentangan akan dikenakan tindak penebusan dosa atau penghukuman. Dalam perbuatan inilah imputasi berujung sebagai pertanggungjawaban moral atau hukum.

#### **d. Nilai dasar aspek aksiologi dari *Pure Theory of Law***

##### **a. Normativitas**

Hukum adalah norma, bukan kemauan atau kehendak, Dengan demikian ilmu hukum harus dipahami sebagai disiplin normatif, yaitu sebuah disiplin yang ditujukan kepada materi normatif, bukan pada persoalan psikologis dari kehendak. Dalam konteks demikian maka hukum harus mendasarkan pada *normativity thesis* (tesis

normativitas), yaitu sebuah konstruksi yang berupaya melakukan pendeskripsian dalam bentuk kewajiban hukum yang sepenuhnya bebas dari fakta.

Untuk itu perlu dilakukan pemisahan secara tajam antara *ought* dengan *is*. Menurut Kelsen sebuah pernyataan *ought* tidak bisa diturunkan dari pernyataan *is*. Sebuah kategori *Ought*, hanya mengarah kepada kategori *ought* yang lainnya. Penyatuan antara *ought* dan *is* merupakan pertentangan logika formal, yang juga menandai dua dunia (ranah) yang sepenuhnya mandiri dan dipisahkan oleh jurang yang tidak bisa terjembatani secara epistemologis (dunia fisik, eksternal; dan alam ideal, normatif).<sup>76</sup>

Melalui pemisahan ini, maka hukum dapat dimurnikan dari elemen-elemen naturalisme (sosiologis) dan psikologisme,<sup>77</sup> serta dari klaim teori hukum kodrat (*natural law theory*),

Bertitik tolak dari adanya dikotomi fundamental antara *ought* dan *is*, Kelsen kemudian secara ketat mengadakan pemisahan antara *sphere of normativity* (ranah normativitas) dan *sphere of the application of law* (ranah penetapan hukum).<sup>78</sup> Dalam hal ini Kelsen menganggap bahwa *ought* sebagai ungkapan untuk otonomi hukum (di mana hukum ditentukan oleh ilmu hukum), yang dibedakan dengan *is* yang dipahami secara sosiologis. Dengan demikian, norma dalam arti penilaian seharusnya dikontraskan dengan “senyatanya”. Oleh karena itu, menurut Kelsen realitas dapat dipilah menjadi “dua tingkatan realitas”, yang pertama, adalah tingkatan “substansi” (materi-materi) hukum, yang tidak “dikonstruksi” oleh ilmu hukum. Hal ini bukan merupakan obyek ilmu hukum dan diabaikan oleh Kelsen. Pengabaian ini terutama disebabkan, karena menurut Kelsen, materi-materi hukum itu, merupakan hasil dari

---

<sup>76</sup>The opposition between Sein and Sollen, between “is” and “ought”, is a logico-formal opposition, and in so far as the boundaries of logico-formal enquiry are observed, no path leads from one to the other, the two worlds are separated by an insuperable abyss. *Hans Kelsen, 1998, Earliest Legal Theory. . . . , Op. cit., hlm. 30*

<sup>77</sup> *Ibid.* Bernand Windescheid, tokoh besar terakhir dalam aliran pandektisme, menggunakan metafor dalam usahanya menjelaskan idenya tentang kehendak sebagai sesuatu yang bersifat psikologis atau “psikis.” Namun, metafor Windescheid sungguh menguntungkan bagi Kelsen, di lain tempat, Windescheid, sebagai teoretisi kehendak-psikis berbicara mengenai kehendak tanpa petunjuk metafor yang membahas sesuatu yang psikologis atau psikis secara diandaikan. Ia menuliskan, misalnya: Jika seseorang mengatakan ia berniat [melakukan sesuatu], maka akan diandaikan bahwa ia berniat [untuk melakukan ini] sebelum fakta-fakta yang bisa terkognisi secara obyektif mengatakan hal sebaliknya.

<sup>78</sup>Dikotomi ini pertama kali dicetuskan oleh Kant dalam upayanya menegakkan independensi rasio teoritis sebagai hubungan yang berlawanan dengan rasio praktis, nilai versus realitas, moralitas versus kodrat

konstruksi sosial, karena tergantung pada tindakan manusia, dan diuraikan oleh ilmu-ilmu sosial. Kemudian pada tingkatan kedua, merupakan tingkatan norma-norma hukum, bagian inilah yang dikonstruksi oleh ilmu hukum dan menjadi obyek penelitian hukum.

Demikian pula, norma hukum yang direkonstruksi (*Rechtssatz*), yakni pandangan Kelsen mengenai norma hukum yang dirumuskan secara hipotesis, sebuah konstruksi ilmu hukum, yang dipahami sebagai norma / sebagai sebuah penilaian (*seharusnya*) juga dikontraskan dengan hukum kausalitas yang khas sosiologi. Norma hukum yang dikonstruksi (hukum dari hukum; *hukum normativitas ;Rechtssatz*), yang dipahami sebagai ungkapan dari sifat hukum (*lawfulness*) khas, dalam arti otonomi dari hukum, adalah lawan hukum alam (*Naturgesetz*). Hukum yang menjadi pokok bahasan ilmu hukum muncul sebagai satu sistem dari norma-norma hukum yang direkonstruksi, yaitu sebagai serangkaian penilaian. Sama halnya, alam (pokok bahasan ilmu alam) juga melambangkan serangkaian penilaian bagi filsafat transendental, yang mengungkapkan sifat kausal yang spesifik dalam konteks alam, maka otonomi hukum sebagai norma yang direkonstruksikan juga berupaya mengungkapkan relasi yang spesifik khas hukum. Hal ini terutama terlihat dengan adanya satu prinsip penghubung ---- yang berbeda ---- yang dimaksudkan untuk menggantikan elemen kausal yang menghubungkan antara konsekuensi dengan kondisi, dalam hukum alam (realitas kodrati). Norma hukum yang direkonstruksi mampu menyatukan satu fakta material sebagai kondisi, dengan fakta yang lain sebagai konsekuensi hukum, melalui sebuah ungkapan *ought*. Dalam hal ini Kelsen telah melakukan analogi, bila hukum alam (realitas kodrati) berdasarkan prinsip kausalitas bermaksud menghubungkan sebab dan akibat, maka hukum normativitas melalui *ought* menghubungkan fakta-fakta kondisional dan yang dikondisikan. Menurut Kelsen relasi antara realitas hukum,<sup>79</sup> dengan sanksi, memiliki kesamaan seperti relasi antara sebab dengan akibat, dalam realitas kodrati.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

### **b. Relatif**

Hukum akan memiliki arti bila secara substansial tidak hanya mengandung satu standar nilai yang bersifat absolut dan dapat dibedakan dengan realitas yang dinilainya.

Dengan tidak adanya satu standar nilai yang absolut, maka di satu sisi ilmu hukum dapat menjelaskan secara rasional, bagaimana hukum mampu mengorganisir beragam kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain di masyarakat, sehingga hukum akan memenuhi satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lainnya, atau menciptakan kompromi diantara berbagai kepentingan yang berbeda, dan di sisi lain ilmu hukum dapat lebih menegaskan bahwa hukum adalah buatan manusia, bukan berasal dari kekuatan *adi kodrati*.

Meskipun norma hukum yang terkespresi oleh yang seharusnya (*ought*), berada dalam domain yang sama dengan norma moral. Akan tetapi normativitas dari hukum harus dipahami dalam pengertian yang sepenuhnya relatif dan formal. Hal ini terutama disebabkan substansi dari norma hukum diciptakan oleh tindakan dari kehendak manusia empiris yang terjadi dalam wilayah *ada (being)*, yakni dalam wilayah tindakan-tindakan aktual. Dengan demikian, tidak akan pernah ada hukum yang baik atau buruk, “adil” atau “tidak adil”, karena substansi dari norma hukum tidak dinilai oleh sebuah standar nilai yang absolut sebagaimana norma moral. Kategori “seharusnya” dalam norma hukum, tidaklah identik dengan gagasan “baik”, benar” atau “adil”, sebagaimana yang dipahami oleh norma moral, akan tetapi “hanya” merupakan kategori “seharusnya” yang berhadapan dengan realitas perilaku manusia yang nyata yang ia nilai sah atau tidak sah.

### **c. Formalistik**

Sebagai implikasinya dari nilai relatif yang terkandung dalam norma hukum, maka kategori “seharusnya” (normativitas), di dalam norma hukum harus juga dipahami dalam makna formal. Berbagai ukuran yang digunakan norma hukum semata-mata hanya akan mendasarkan pada apa yang menjadi substansi norma hukum itu sendiri. Sehingga bila sebuah fenomena ditetapkan sebagai yang sah menurut pengertian hukum positif, maka penetapan itu juga memberi arti bahwa fenomena tersebut “benar” dan “adil”. Hal ini dikarenakan kebenaran dan keadilan yang terdapat

dalam norma hukum merupakan sebuah terma yang relatif. Menjadi relatif disini berarti bahwa bentuk perilaku yang ditetapkan oleh suatu norma hukum positif dipandang sebagai kandungan dari “seharusnya” ini dan konsekuensinya “benar” dan “adil” hanya berdasarkan asumsi, suatu asumsi yang “kebenaran” dan “keadilannya” belum ditetapkan. Dalam pengertian ini setiap kandungan hukum materiil, jika ia adalah hukum positif, harus dipandang “benar” dan “adil”. “seharusnya” dalam hukum positif hanya mungkin bersifat hipotesis. Hal ini berangkat dari sifat landasan validitas yang membedakan hukum positif dan hukum alam.

Norma-Norma Hukum positif adalah “valid”, artinya norma-norma itu harus dipatuhi, bukan karena norma-norma itu --- seperti norma-norma moral / aturan-aturan dari hukum alam --- berasal dari alam, Tuhan, akal, dari suatu prinsip yang pasti baik, benar dan adil, dari suatu nilai tertinggi atau norma dasar yang memiliki klaim validitas absolut, tetapi semata-mata karena norma-norma itu diciptakan dengan cara tertentu atau dibuat oleh orang tertentu. Ini mengandung suatu pernyataan katagoris, mengenai nilai dari metode pembuatan hukum atau orang yang berperan sebagai otoritas hukum positif; nilai ini adalah suatu asumsi hipotesis, yang keseluruhannya pada titik puncaknya bersandar pada asumsi adanya sebuah norma dasar yang membentuk otoritas pembuatan hukum tertinggi.

Norma dasar menetapkan validitas hukum positif dan mengekspresikan karakter relatif hipotetis dari sistem norma yang terkait hanya dengan validitas hukum positif. Norma dasar mengandung asumsi akhir dan dasar hipotetis dari tatanan hukum positif, serta mendelegasikan otoritas pembuatan hukum yang tertinggi. Norma dasar merupakan sebuah asumsi tentang suatu kondisi dari semua norma hukum positif. Ia bukan hanya merupakan hipotesa tentang suatu teori hukum, akan tetapi juga merupakan formulasi asumsi yang penting bagi setiap pemahaman positivistik tentang materi-materi hukum. Ia menaikan apa yang dilakukan oleh semua ahli hukum ke tingkat kesadaran, bahwa semua fenomena empiris yang mereka kaji, bukanlah fakta alamiah, tetapi sebagai hukum dan norma. Relasi-relasi hukum yang dikaji bukanlah sebuah relasi alamiah, yang berupa sebab-akibat, melainkan sebagai relasi normatif yang berupa hak-kewajiban.

Secara epistemologis menurut Kelsen, positivisme selalu bergabung dengan relativisme (sebagaimana bergabungnya doktrin hukum alam dan absolutisme/metafisik). Setiap usaha untuk keluar dari landasan-landasan relatif-hipotetis hukum positif, akan menyebabkan bergesernya posisi norma dasar sebagai hipotetis pada norma dasar valid, menjadi norma dasar yang memvalidasi hukum positif. Hal ini pun berarti memperluas berlakunya hukum alam pada hukum positif, yang menyebabkan terjadinya pencampuran metafisika kedalam wilayah pengetahuan ilmiah.

Ide keadilan dari doktrin hukum alam, yang pada dasarnya merupakan gagasan etis, akan berubah menjadi gagasan logis ketika diterapkan dalam sistem hukum positif yang logis, agar kesatuan sistem tidak rusak (harus berada dibawah kesatuan tatanan non-kontradiktif). Ilmu pengetahuan tidak mampu dan karenanya tidak berhak memberikan putusan-putusan nilai. Ini berlaku sama terhadap ilmu hukum, sekali pun ia dipandang sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Seperti ilmu tentang nilai-nilai, ia terdiri dari pemahaman tentang nilai-nilai, tetapi tidak bisa menghasilkan nilai-nilai ini. Ia bisa memahami norma-norma, tetapi ia tidak bisa menciptakan norma-norma itu.

#### **d. Kepastian Hukum**

Meskipun norma hukum tidak mengakomodasi nilai mutlak berdasarkan standar moralitas sebagai substansnya, hal ini tidak berarti norma hukum tidak dapat mewujudkan keadilan. Keadilan bagi Kelsen adalah kesesuaian dengan hukum positif. Jika suatu norma umum diterapkan pada satu kasus, akan tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul maka dikatakan “tidak adil”, ketidakadilan yang terlepas dari berbagai pertimbangan moral dan nilai norma umum tersebut. Adil adalah mengungkap nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma; adil adalah kata lain dari sah.

Hal di atas didasarkan pada pemahaman bahwa pertimbangan nilai, harus dibedakan dengan nilai yang membentuk norma tersebut. Pertimbangan nilai bisa benar atau salah, karena ia mengacu pada sebuah norma dari sebuah sistem yang berlaku. Namun sebuah norma tidak bisa dinyatakan benar atau salah, ia hanya dapat dinyatakan berlaku atau tidak berlaku. Nilai yang tercipta dalam sebuah norma pun harus dibedakan dengan nilai yang merupakan kehendak atau keinginan seorang

individu yang terarah ada obyek tertentu. Dengan demikian sebuah perilaku bernilai positif atau negatif, bukan karena ia dikehendaki atau tidak dikehendaki, melainkan karena ia sesuai atau tidak sesuai dengan sebuah norma.

Dengan demikian tujuan perumusan norma hukum adalah melakukan penilaian terhadap fakta aktual yang ada dalam ruang dan waktu, bukan melakukan penilaian terhadap norma hukum sebagai standar nilainya.

Penciptaan norma hukum tidak ditujukan untuk merealisasikan nilai-nilai moral absolut (keadilan) ataupun “sekedar” mengakui dan mewujudkan nilai-nilai yang terbentuk dari perilaku-perilaku yang terpolakan sebagai perilaku hukum (kemanfaatan), akan tetapi berupaya mewujudkan nilai-nilai yang ditetapkan di dalam norma hukum itu sendiri (kepastian hukum).

### C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasahan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan teori hukum murni: **(a)** secara ontologis objek dari ilmu hukum adalah norma hukum, yang berkarakter: (1) Norma hukum sebagai makna tindakan berkehendak; (2) norma hukum, sebagai norma moral relatif yang berkarakter normatif; **(b)** secara epistemologi, ilmu hukum berfungsi untuk (1) Mengetahui hukum yang berlaku terhadap suatu perilaku/peristiwa kongkrit tertentu (melalui teori struktur hierarkis (*Stufenbaulehre*)), dan; (2) Menjelaskan hukum yang diberlakukan terhadap perilaku/peristiwa faktual-kongkrit (melalui prinsip imputasi; (c) secara aksiologis, ilmu hukum, bertujuan untuk: (1) membebaskan/ memurnikan ilmu hukum dari anasir-anasir asing; dan (2) norma hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan relatif (kepastian hukum)

Asumsi-asumsi dasar Teori Hukum Murni, adalah: (a) asumsi tentang Manusia, mendasarkan pada nilai: (1) Humanisme; (2) Optimis; (3) Pragmatis; (b) asumsi dasar tentang aspek ontologis. mendasarkan pada asumsi (1) Realitas adalah Realitas empiris yang didukung oleh realitas transendental; (2) Realitas terbagi dua: yaitu realitas seharusnya (*Sollen; ought*) dan senyatanya (*sein; is*), dan merupakan realitas yang sederajat; (3) Normativitas *sollen* merupakan kondisi logiko transendental; (c) Asumsi Epistemologi. Fungsi ilmu hukum sebagaimana ditetapkan dalam teori hukum murni, didasarkan pada asumsi: (1) Ilmu hukum sebagai ilmu kognitif yang bersifat konstitutif; (2) Norma hukum

merupakan satu kesatuan objek kognisi yang mandiri yang bermakna (otonom); (3) Norma hukum yang direkonstruksi terbentuk dari relasi antara fakta-fakta material yang bersifat non-kausal dan non-metafisikal; (d) asumsi Aksiologi. Tujuan ilmu hukum sebagaimana ditetapkan dalam teori hukum murni, didasarkan pada asumsi: (1) Setiap ilmu harus memiliki objeknya sendiri, dan objek ilmu hukum adalah norma yang direkonstruksi; (2) Norma dasar memiliki kualitas yang sama dan sederajat dengan hukum alam.

Nilai-nilai dasar Teori Hukum Murni, adalah: (a) nilai tentang Manusia. Manusia pendukung teori hukum murni adalah manusia ilmiah-kritis, dengan karakter: (1) manusia quasi-transendental; (2) manusia *aurea aetas*; (b) nilai dasar tentang aspek ontologis: (1) Sekulerisme; (2) Empiris; (3) Relativisme; (4) Otonom; (c) Nilai dasar epistemologi: (1) rasional; (2) obyektif; (d) nilai dasar aksiologi: (1) normativitas; (2) relatif; (3) formalistik; (4) kepastian hukum.

#### Daftar Pustaka

- Bulygin, Eugenion. 1990. *'An Antinomy in Kelsen's Pure Theory of Law.'* Ratio Juris Journal. Vol. 3. Hlm. 29-45. Mikhail Antonov. 2011. *History of Schism: the Debates between Hans Kelsen and Eugen Ehrlich.* Vienna Journal on International Constitutional Law (ICL-Journal). Vol 5. issue 1 Austria: Vienna University of Economics and Business.
- Delacroix, Sylvie. 2004. *Hart's and Kelsen's Concepts of Normativity Contrasted.* Ratio Juris Journal. Volume 17. Issue 4. December 2004. Italy : University of Bologna.
- Ebenstein, William Ebenstein. 2013. *What Is Justice? Justice. Law* by Hans Kelsen. Journals American Political Science Review . Volume 52. Issue 02. Published online by Cambridge University Press 02 Sep 2013.
- Frew, Kendra. 2013. *Hans Kelsen's Theory and The Key to His Normativist Dimension.* The Western Australian Jurist. Vol. 4. Australia: School of Law - Murdoch University.
- García, Mónica and Salmones Rovir. 2013. *The Politics Of Interest In International Law.* New York University School of Law: The Jean Monnet Center for international and Regional Economic Law and Justice. This article can be found at: [www.JeanMonnetProgram.org](http://www.JeanMonnetProgram.org).
- Hanna, Robert. *Kant In The Twentieth Century.* see [http://spot.colorado.edu/~rhanna/kant\\_in\\_the\\_twentieth\\_century\\_proofs\\_dec07.pdf](http://spot.colorado.edu/~rhanna/kant_in_the_twentieth_century_proofs_dec07.pdf)
- Kammerhofer, Jörg and Friedrich-Alexander Universität. Erlangen-Nürnberg . *The Benefits of the Pure theory of law for International lawyers. or: What use*

*is Kelsenian theory*. International legal theory. Volume 12 Fall 2006. American Society of international law. United State: University of Baltimore.

Kelsen, Hans. 1949. *Preface General Theory of Law and State*. Cambridge Massachusets: Harvard University Press. 20 Th Century Legal Philoshopy Series Vo.-I.

\_\_\_\_\_. 1967. *Pure Theory of Law*. Berkerley and Los Angeles California Cambridge: University of California Press.

\_\_\_\_\_. 1996. *Introduction to the Problem o Legal Theory*. Oxford : Clarendon Press.

\_\_\_\_\_. 2007. *Pure Theory of Law : Legality and Legitimacy*. transltaed by Lars Vinx. New York: Oxford University Press

\_\_\_\_\_. 2008. *Introduction to the Problem of Legal Theory*. a translation of the *Reine Rechtslehre* or *Pure Theory of Law* by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. re-printed. Oxford University Press : Clarendon Press.

\_\_\_\_\_. 2011. *General Theory of Law and State. Appendix: The Epistemological (Metaphysical) and Psychological Foundation*. Translated by Anders Wedberg. United States: Imprint. Lawbook Exchange.

Kletzer, Christoph. 2013. Absolute Positivism. Netherlands Journal of Legal Philosophy. Aflevering 2-2013. tersedia di [http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/2/NJLP\\_2213-0713\\_2013\\_042\\_002\\_002](http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/2/NJLP_2213-0713_2013_042_002_002).

Kundu, Subrata Kumar. 2011. Re-Visiting The Viability Of ‘The Rule Of Recognition’ And ‘The Basic Norm’ In Modern Legal Context. Social Science Research Network (electric Journal). This article can be found at: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1866863](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1866863).

Manullang, E. Fernando M.. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas.

Milosavljević, Boris. 2013. *An Early Critique Of Kelsen`S Pure Theory Of Law: Slobodan Jovanović On The Basic Norm And Primacy Of Inetrnational Law*. Belgrade Law Review. Year LXI. 2013. No. 3. Serbia: Faculty of Law - University of Belgrade.

Paulson, Stanley L. 2005. *The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 12. No. 3. (Autumn. 2005).

\_\_\_\_\_. 2010. *Kedudukan Hans Kelsen dalam Yurisprudensi*. Kata pangantar dalam buku Hans Kelsen *Introduction to The Problem of Legal Theory*. diterjemhakan oleh Siwi Purwandari. Cet. Ke-III. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung : Penerbut Nusa Media

- \_\_\_\_\_. 2010. *On The Implication of Kelsen's Doctrine of Hierarchical Structure. The Liverpool Law Review*. Vol. XXV. Springer Netherlands. This article can be found at: <http://www.springer.com/law/journal/>
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hans Kelsen's Earliest Legal Theory*. The Modern Law Review Journal. Volume 59. Issue 6. London: London School of Economics and Political Science Article first published online: 18 JAN 2011 DOI: 10.1111/j.1468-2230.1996.tb02695.x. the article can basis epistemologi found at: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.1996.tb02695.x/>.
- \_\_\_\_\_. 2013. **How Merkl's *Stufenbaulehre* Informs Kelsen's Concept**. *Revus*. journal for constitutional theory and philosophy of law. Vo. 21. Document available online on: <http://revus.revues.org/2727>. Klub Revus : Center za raziskovanje evropske ustavnosti in demokracije Hlm 29-45
- \_\_\_\_\_. Spring 1988. *Four Phases in Hans Kelsen's Legal Theory? Reflections on a Periodization*". Oxford Journal of Legal Studies. Vo. 18 No. 1
- Popovic, Milijan. 2002. *Methodological Models of The General Theory of Law*. facta Universitates. series: *Law and Politics* Jurnal. Vol. 1. No. 6.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2008. *Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa Beberapa Episode*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tanpa Penerbit.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*. Makalah disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik. Sekolah Pascasarjana. Universitas Pendidikan Indonesia. di Bandung. 7 Desember 2009.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?*. Makalah disampaikan dalam "Sarasehan Profetik 2011". diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM. di Yogyakarta. 10 Februari 2011.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Paradigma. Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi*. Makalah disampaikan dalam ceramah "Perkembangan Teori dan Metode Antropologi". diselenggarakan oleh Departemen Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga. di Surabaya. 6-7 Mei 2011.
- \_\_\_\_\_. 2012. *FENOMENOLOGI AGAMA: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama*. Walisongo Walisongo; Jurnal penelitian sosial keagamaan. Volume 20. Nomor 2. November 2012. Semarang: Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.